



**EVALUASI TINGKAT KEMATANGAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK (SPBE) DI PEMERINTAH KOTA MADIUN**

SKRIPSI

Oleh

Awanda Prisma W P

NIM 142410101041

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS JEMBER

2019



**EVALUASI TINGKAT KEMATANGAN SISTEM PEMERINTAH BERBASIS
ELEKTRONIK (SPBE) DI PEMERINTAH KOTA MADIUN**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S1) Program Studi Sistem Informasi Universitas Jember dan mencapai gelar Sarjana Komputer

Oleh

Awanda Prisma W P

NIM 142410101041

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS JEMBER

2019

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk mempermudah dan melancarkan dalam mengerjakan skripsi.
2. Ayahanda Wisono dan Ibunda tercinta Ina Handayani;
3. Saudara laki-laki Raka Taruma dan Saudari tercinta Aura Kumala;
4. Seluruh keluarga besar tersayang;
5. Sahabatku bersama doa dan bantuannya;
6. Teman-teman satu angkatan sensation dan teman-teman kos tercinta yang selalu memeberikan dukungan dan motivasi, serta membantu dalam pembuatan skripsi;
7. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi;
8. Civitas Akademik Fakultas Ilmu Komputer atas pelayanan yang sangat baik
9. Almamater Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember;

MOTTO

“if you want to be something, do something. If you can dream it, you can do it”



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Awanda Prisma W P

NIM : 142410101041

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Evaluasi Tingkat Kematangan Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kota Madiun”, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,

Awanda Prisma W P

NIM 142410101041

SKRIPSI

**EVALUASI TINGKAT KEMATANGAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK (SPBE) DI PEMERINTAH KOTA MADIUN**

Oleh :

Awanda Prisma W P

NIM 142410101041

Pembimbing :

Dosen Pembimbing Utama : Fahrobby Adnan, S.Kom.,MMSI

Dosen Pembimbing Pendamping : Beny Prasetyo, S.Kom., M.Kom

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Evaluasi Tingkat Kematangan Ssitem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kota Madiun”, telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Jumat, 8 maret 2019

tempat : Program Studi Sistem Informasi Universitas Jember

Disetujui oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Fahrobby Adnan, S.Kom.,MMSI
NIP. 198706192014041001

Beny Prasetyo, S.Kom., M.Kom
NIP. 760016852

PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi berjudul “Evaluasi Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kota Madiun”, telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Jumat, 8 maret 2019

tempat : Program Studi Sistem Informasi Universitas Jember

Penguji I,

Penguji II,

Prof. Drs. Slamini, M.Comp.Sc.,Ph.D
NIP. 19670420 1992011011

Windy Eka Yulia R,S.Kom.,M.Kom
NIP. 198403052010122002

Mengesahkan

Ketua Fakultas Ilmu Komputer

Prof. Dr. Syaiful Bukhori, ST., M.Kom
NIP. 196811131994121001

RINGKASAN

Evaluasi Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kota Madiun. Awanda Prisma W P, 142410101041; 2019, HALAMAN; Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Jember.

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan Pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel (Birokrasi & Indonesia, 2018). Agar berjalan dengan lancar maka perlu dilakukannya evaluasi secara berkala untuk menghasilkan suatu nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*). Kegiatan Evaluasi SPBE dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang akan dievaluasi sedikitnya mencakup tata kelola SPBE, layanan SPBE, dan kebijakan SPBE (Birokrasi & Indonesia, 2018).

Hasil dari penelitian ini diperoleh nilai indeks SPBE Kota Madiun yang dihasilkan dari penjumlahan masing-masing nilai domain didapatkan nilai **4,9745**. Hasil asesmen pada DISKOMINFO Kota Madiun berada ditingkat ketiga, yaitu antara $3,5 < 4,2$ yang menunjukkan kualitas SPBE berada di kategori **SANGAT BAIK**. Layanan SPBE pada domain 3 memberikan kontribusi besar dalam indeks SPBE yaitu 3,440476. Hal ini menunjukkan bahwa layanan SPBE di Kota Madiun sudah baik.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Evaluasi Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kota Madiun. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Syaiful Bukhori, ST., M.Kom., selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember
2. Bapak Fahrobby Adnan.,S.Kom.,MMSI selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Beny Prasetyo, S.Kom.,M.Kom., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini,;
3. Ibu Windy Eka Yulia R, S.Kom.,M.Kom., sebagai dosen pembimbing akademik, yang telah mendampingi penulis sebagai mahasiswa;
4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staff karyawan di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember;
5. Ayahanda Wisono dan Ibunda Ina Handayani yang senantiasa mendoakan dan mendukung secara finansial;
6. Saudara dan saudari tercinta Raka Taruma dan Aura Kumala;
7. Sahabatku Difari Afreyna, Bazliah Budi, Mutiara Nurwidyaninglusi dan seluruh teman-teman kos yasikum yang senantiasa membimbing dan menemani;
8. Guru-guruku dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
9. Keluarga Besar SENSATION seperjuangan angkatan 2014 yang selalu mendukung dan menjadi keluarga selama di perkuliahan;

10. Civitas Akademik Fakultas Ilmu Komputer atas pelayanan yang sangat baik.
11. Almamater Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu penulis mengharapkan adanya masukan yang bersifat membangun dari semua pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, Maret 2019

Penulis

Awanda Prisma W P

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	v
SKRIPSI.....	vi
PRAKATA.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan.....	4
1.4 Manfaat.....	4
1.5 Batasan Masalah.....	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Penelitian Terdahulu.....	5
2.2 E-Government	6
2.3 Kualitas E-Government.....	7
2.4 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	8
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN.....	9
3.1 Jenis Penelitian	9
3.2 Objek Penelitian	9
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	9
3.4 Tahap Penelitian	9
3.4.1 Studi Literatur	11
3.4.2 Penyusunan Instrumen Pengukuran	11
3.4.3 Pengumpulan Data	15
3.4.4 Analisis Data.....	15
3.4.5 Perancangan Sistem	17
3.4.6 Implementasi	18
3.4.7 Tahap Pengujian.....	18
3.4.8 Gambaran Sistem	19
BAB 4. PERANCANGAN SISTEM	20
4.1 Analisis Kebutuhan Sistem	20
4.1.1 Kebutuhan Fungsional	20
4.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional	21

4.2	Desain Sistem	21
4.2.1	<i>Business Process</i>	21
4.2.2	<i>Use Case Diagram</i>	22
4.2.3	<i>Use Case Scenario</i>	24
4.2.5	<i>Activity Diagram</i>	26
4.3	Pengujian Sistem	26
BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN.....		28
5.1	Profil Objek Penelitian	28
5.1.1	Profil Kota.....	28
5.1.2	Profil Narasumber	28
5.2	Pengumpulan Data	29
5.3	Hasil Asesmen.....	30
5.4	Pembahasan Hasil Perhitungan SPBE.....	32
5.4.1	Domain 1 Kebijakan Internal SPBE	33
5.4.2	Domain 2 Tata Kelola SPBE.....	35
5.4.3	Domain 3 Layanan SPBE.....	36
5.4.4	Indeks SPBE	38
5.5	Perhitungan SPBE	38
5.5.1	Perhitungan Hasil Asesmen	39
5.6	Rekomendasi Perbaikan Berdasarkan Hasil Asesmen	43
5.7	Implementasi Sistem Evaluasi Tingkat Kematangan SPBE	48
5.7.1	Halaman <i>Login</i>	48
5.7.2	Halaman Home Admin	49
5.7.3	Halaman Tambah Responden untuk Admin	49
5.7.4	Halaman Isi Kuesioner Pada Admin	50
5.7.5	Halaman Hasil Kuesioner Admin	51
5.7.6	Halaman Analisis Admin	52
5.7.7	Halaman Home Responden.....	55
5.7.8	Halaman Analisis Responden	56
5.7.9	Halaman Hasil Kuesioner Responden	59
BAB 6 PENUTUP		60
6.1	Kesimpulan.....	61
6.2	Saran Pengembangan Penelitian	65
DAFTAR PUSTAKA		66

LAMPIRAN 68



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Domain, Aspek dan Indikator Penilaian	11
Tabel 3. 2 Tingkat Kematangan pada Domain Tata Kelola SPBE dan kebijakan Internal SPBE.....	13
Tabel 3. 3 Tingkat Kematangan pada Domain Layanan SPBE	14
Tabel 3. 4 Bobot Domain dan Aspek	16
Tabel 3. 5 Kategori Indeks SPBE	16
Tabel 4. 1 Definisi Aktor	23
Tabel 4. 2 Definisi Use Case.....	24
Tabel 4. 3 Skenario Login.....	24
Tabel 4. 4 Pengujian Fitur Mengelola Kuesioner	27
Tabel 5. 1 RACI Chart Evaluasi SPBE Kota Madiun.....	29
Tabel 5. 2 Hasil Asesmen DISKOMINFO dan Reasesmen.....	30
Tabel 5. 3 Kategori SPBE	38
Tabel 5. 4 Perhitungan Hasil Asesmen DISKOMINFO	40

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 3. 1 Alur Penelitian</i>	10
<i>Gambar 3. 2 Tahapan Metode Waterfall</i>	17
<i>Gambar 4. 1 Business Process</i>	22
<i>Gambar 4. 2 Use Case Diagram SPBE</i>	22
<i>Gambar 4. 3 ERD</i>	25
<i>Gambar 4. 4 Activity Diagram Login</i>	26
<i>Gambar 5. 1 Perbandingan DISKOMINFO dan Reasesmen</i>	32
<i>Gambar 5. 2 Domain 1 Kebijakan Internal SPBE</i>	33
<i>Gambar 5. 3 Domain 2 Tata Kelola SPBE</i>	35
<i>Gambar 5. 4 Domain 3 Layanan SPBE</i>	36
<i>Gambar 5. 5 Indeks SPBE</i>	38
<i>Gambar 5. 6 Halaman Login</i>	48
<i>Gambar 5. 7 Halaman Home Admin</i>	49
<i>Gambar 5. 8 Halaman Instansi Admin</i>	50
<i>Gambar 5. 9 Halaman Isi Kuesioner</i>	50
<i>Gambar 5. 10 Halaman Hasil Kuesioner Admin</i>	51
<i>Gambar 5. 11 Halaman Klik Saran</i>	52
<i>Gambar 5. 12 Halaman Analisis Admin</i>	52
<i>Gambar 5. 13 Hasil Analisis Domain 1 Aspek</i>	53
<i>Gambar 5. 14 Analisis Domain 1 Indikator</i>	53
<i>Gambar 5. 15 Analisis Domain 2 Aspek</i>	54
<i>Gambar 5. 16 Analisis Domain 2 Indikator</i>	54
<i>Gambar 5. 17 Analisis Domain 3 Aspek</i>	55
<i>Gambar 5. 18 Analisis Domain 3 Indikator</i>	55
<i>Gambar 5. 19 Halaman Home Responden</i>	56
<i>Gambar 5. 20 Halaman Analisis Responden</i>	56
<i>Gambar 5. 21 Hasil Domain 1 Aspek</i>	57
<i>Gambar 5. 22 Hasil Domain 1 Indikator</i>	57
<i>Gambar 5. 23 Hasil Domain 2 Aspek</i>	58
<i>Gambar 5. 24 Hasil Domain 2 Indikator</i>	58
<i>Gambar 5. 25 Hasil Analisis Domain 3 Aspek</i>	59
<i>Gambar 5. 26 Analisis Domain 3 Indikator</i>	59
<i>Gambar 5. 27 Halaman Hasil Kuesioner Responden</i>	60
<i>Gambar B. 1 Activity Login</i>	83
<i>Gambar B. 2 Activity Mengelola Instansi</i>	84
<i>Gambar B. 3 Activity Mengisi Kuesioner</i>	85
<i>Gambar B. 4 Activity Melihat Kuesioner</i>	86
<i>Gambar B. 5 Activity Melihat Analisis</i>	86

Gambar B. 6 Activity Logout 87



BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan langkah awal dari penulisan tugas akhir. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan yang diberikan baik untuk masyarakat, pelaku bisnis maupun pemerintah itu sendiri. Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 menjadi sebuah awalan penerapan *e-Government* di Indonesia. Inpres tersebut menekankan akan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam suatu pemerintahan untuk penyelenggaraan pemerintah yang lebih efektif dan efisien (Marudur Padapotan Damanik & Erisva Hakiki Purwaningsih, 2017). *E-Government* merupakan sebuah sistem yang mengintergerasikan instansi-instansi pemerintah, serta untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan (Yogiswara, Noak, & Winaya, 2014). Seiring dengan adanya *e-Government*, pelayanan pemerintah yang birokratis dan terkesan kaku melalui pemanfaatan *e-Government* menjadi lebih fleksibel, efisien dan lebih berorientasi pada kepuasan pengguna (Hartono, Utomo, & Mulyanto, 2010). Selain itu dengan penerapan *e-Government* maka akan membantu tercapainya efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintahan dalam mendukung pemerintahan yang baik (*good governance*) (Nunik Retno Herawati, 2014).

E-Government mampu memberikan peluang baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan dengan cara ditingkatkan efisiensi, layanan-layanan baru serta partisipasi warga. Sehingga melalui *e-Government* pelayanan pemerintah akan berlangsung secara transparan, dapat dilacak prosesnya, dan akuntabel (Masyhur Firdaus, 2016). *E-Government* dapat membuka peluang untuk pemerintah melakukan *re-inveting* untuk dapat menjadi lembaga sosial yang lebih dekat dengan masyarakat, membangun aliansi dan patnership yang lebih erat

dengan komunitas masyarakat yang memiliki kepentingan (Sosiawan, 2008). *E-Government* digunakan untuk meningkatkan hubungan dan layanan pemerintahan kepada masyarakat atau yang disebut *Government to Citizen (G2C)*, hubungan antara pemerintah dengan perusahaan *Government to Business (G2B)*, dan terhadap pemerintah daerah atau negara lain *Government to Government (G2G)* (Retnowati, Retnowati, Tinggi, & Adisutjipto, 2008).

Pemerintahan perlu melakukan kegiatan evaluasi untuk melihat sejauh mana pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peningkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2007 dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penerapan TIK di pemerintahan (Napitupulu, 2017). Pada kenyataannya hingga tahun 2015 belum semua pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota, provinsi dan kementerian di Indonesia yang diikutkan dalam penilaian Peningkatan *e-Government* Indonesia (PeGI). Sehingga, pada tahun 2015 sudah tidak lagi digunakan dan dijalankan. Lalu pada tahun 2018 muncul pedoman evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan gagasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel (Birokrasi Reformasi, 2018). Agar berjalan dengan lancar maka perlu dilakukannya evaluasi secara berkala untuk menghasilkan suatu nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*). Kegiatan Evaluasi SPBE dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang akan dievaluasi sedikitnya mencakup tata kelola SPBE, layanan SPBE, dan kebijakan SPBE (Birokrasi Reformasi, 2018).

Pemerintah Kota Madiun sedang memulai penerapan *e-Government* untuk melanjutkan menuju *Smart City*. Seluruh elemen dilibatkan untuk mewujudkan

unsur-unsur lain dalam konsep *Smart City*. Unsur tersebut adalah *good people* (manusia), *good governance* (pemerintahan), *good economy* (ekonomi), *good living* (kehidupan), *good mobility* (mobilitas), dan *good environment* (lingkungan) (Madiun Today, 2018). Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Madiun sudah menyelenggarakan pelayanan dengan IT sebagai upaya pendukung *e-Government* dari pemerintah pusat. Namun, belum semuanya terhubung satu dengan yang lain seperti di Badan Pendapatan Daerah (BAPEDA) adanya sistem perencanaan, di Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPKAD) adanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Diharapkan, semua sistem tersebut nantinya dapat menjadi terintergerasi dan dipastikan konsistensi data serta mewujudkan basis data tunggal (madiunkota.go.id, 2018).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi tingkat kematangan dengan melakukan evaluasi SPBE dengan harapan hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengukur progres implementasi SPBE di Pemerintah Kota Madiun. Penelitian ini menggunakan Pedoman Evaluasi SPBE agar penilaian dilaksanakan dengan efektif dan obyektif. Pedoman Evaluasi SPBE disusun untuk memberikan petunjuk dalam melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kota Madiun. Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk mengetahui komponen apa saja yang kurang di Pemerintah Kota Madiun agar dapat diperbaiki secepatnya. Selain itu untuk menguji proses kesiapan di Pemerintah Kota Madiun untuk menghadapi evaluasi SPBE yang dalam waktu dekat akan dilakukan oleh Kementerian PANRB. Evaluasi ini dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun menggunakan SPBE.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka ada rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kematangan SPBE pada Pemerintah Kota Madiun?
2. Apa saja rekomendasi perbaikan aspek untuk implementasi SPBE berdasarkan hasil evaluasi di Pememrintah Kota Madiun?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat kematangan SPBE di Pemerintah Kota Madiun.
2. Untuk mengetahui rekomendasi perbaikan aspek untuk implementasi SPBE berdasarkan evaluasi pada Pemerintah Kota Madiun.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademis

Penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan hasil yang mampu memberikan masukan informasi yang terkait dengan judul penelitian kepada pembaca pada umumnya dan pada Program Studi Sistem Informasi Universitas Jember pada khususnya.

2. Bagi Peneliti

Mengetahui bagaimana proses penerapan Sistem Berbasis Elektronik untuk mengevaluasi pada Pemerintah Kota Madiun.

3. Bagi Objek Penelitian

Mengetahui tingkat kematangan pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Kota Madiun serta memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE.

1.5 Batasan Masalah

Beberapa hal yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Metode *assesment*/evaluasi menggunakan wawancara dan observasi lapangan.
2. Objek penelitian yaitu Dinas KOMINFO Pemerintah Kota Madiun.
3. Instrumen pengukuran kuesioner pada penelitian berdasarkan pedoman evaluasi SPBE yang telah disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang termuat dalam peraturan Menteri PANRB nomor 5 tahun 2018.
4. Sistem hanya untuk alat bantu untuk evaluasi SPBE.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini terdiri dari tinjauan pustaka terkait teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori tersebut antara lain penelitian terdahulu, pengertian *e-Government* dan pengertian SPBE.

2.1 Penelitian Terdahulu

Menurut Melkior N. N. Sitokdana (2015), Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi situs *web e-Government* dikota maju mewakili pulau-pulau besar di Indonesia, yakni: Surabaya, Medan, Banjarmasin, Makassar dan Jayapura. Evaluasinya dari sisi Transparasi Layanan, Efisiensi, Ekonomi, Aspirasi, Tampilan, *Update* dan Tahapan Pencapaian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, yakni dengan melakukan kajian literatur terhadap paper yang sudah diterbitkan, kajian peraturan perundang-undangan, menghimpun informasi melalui media cetak dan elektronik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Surabaya jauh lebih baik dibanding kota-kota lainnya.

Menurut Rajestri Govindaraju, Iwan Inrawan Wiratmadja dan Avif Haryana (2016) melakukan peneliian ini untuk mengembangkan model evaluasi sistem layanan *e-Government*. Model evaluasi *e-Government* dikembangkan dengan menggabungkan aspek layanan pemerintah (layanan publik) serta aspek kualitas pelayanan sistem berbasis elektronik. Hasil dari penelitian ini Model tersebut di uji dengan pendekatan empiris. Kuesioner disebarkan secara online berbasis *web* dan 88 respon yang dinyatakan valid digunakan sebagai analisis model Analisis validitas dan reliabilitas model pengukuran dilakukan dengan metode *partial least square* (PLS). Analisis hasil evaluasi dilakukan dengan memanfaatkan metode importance-performance analysis (IPA). Model yang dikembangkan digunakan untuk mengevaluasi sistem layanan *e-government* Intrade yang dikembangkan Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Hasil uji coba model dan analisis hasil evaluasi user dengan metode IPA menunjukkan bahwa *information completeness, fulfillment, responsiveness* dan

contact merupakan dimensi yang perlu mendapatkan prioritas perbaikan pada *system Inatrade*.

Fitri Wahyuni dan Anggraini (2015). Melalui pengembangan *e-Government*, penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah telah dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Untuk mengukur penerapan *e-Government*, maka diperlukan sebuah *assesment* untuk melihat sejauh mana kesiapan pemerintah. Pernerngkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) merupakan ukuran implementasi *e-Government* di Indonesia. Penelitian ini melakukan pemeringkatan *e-Government* di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau. Data penelitian ini diperoleh dengan pendekatan kualitatif dan analisis data secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-Government* di Dinas Komunikasi dan Infomatika Provinsi Riau dalam kategori baik. Berdasarkan hasil penelitian dari 5 aspek dimensi yang digunakan pada aspek dimensi perencanaan berkategori “Kurang” sedangkan 4 aspek dimensi lainnya yaitu aspek dimensi kelembagaan, kebijakan, infrastruktur dan aplikasi berkategori “Baik”. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau diharapkan dapat melakukan perbaikan dan pengembangan untuk implementasi *e-Government* yang lebih baik.

2.2 E-Government

E-Government didefinisikan sebagai pemanfaatan dan pendayagunaan telematika untuk meningkatkan efisiensi dan *cost-effective* pemerintahan, untuk memberikan jasa pelayanan ke masyarakat yang lebih baik, menyediakan informasi kepada publik lebih luas, serta menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih transparan (Satriya, 2006). Peraturan *e-Government* tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Melalui *e-Government* pelayanan pemerintah akan berlangsung secara transparan, dapat dilacak prosesnya, dan akuntabel (Masyhur Firdaus, 2016). *E-Government* kini menjadi sangat populer dikarenakan adanya manfaat yang signifikan kepada pemerintah, warga dan masyarakat termasuk dalam penyampaian kualitas layanan

publik, pengurangan biaya komunikasi dan informasi, menjembatani kesenjangan digital, dan memperpendek jarak dengan warga yang tinggal di daerah terpencil atau daerah kurang padat penduduk (Muflihah & Susanto, 2017).

2.3 Kualitas E-Government

Jika dilihat dari perkembangan *e-Government* di Indonesia selama 5 tahun terakhir, maka sulit dipungkiri bahwa program *e-Government* yang dijalankan pemerintah mengalami hambatan dan kendala besar. Jika dibandingkan dengan dengan rencana dan target awal, apalagi jika dibandingkan terhadap kemajuan regional, maka perkembangan *e-Government* kita masih tertinggal dan kalah cepat (Satriya, 2006). Penerapan *e-Government* belum berjalan dengan baik, karena masyarakat masih tidak mengerti maupun mengenal *e-Government* dan juga masih terbelang apatis terhadap perkembangan teknologi (Oktavya, 2015).

Implementasi *e-Government* di Indonesia baru pada tahap awal, sehingga banyak lembaga pemerintah yang menyatakan dirinya sudah mengaplikasikan *e-Government*, ternyata baru pada tahap *web presence* (Risnandar, 2014). Oleh karena itu banyak kalangan yang menyatakan penerapan *e-Government* belum dilaksanakan secara optimal karena secara riil beberapa pelayanan yang dilakukan pemerintah Daerah masih menggunakan cara yang manual (Nunik Retno Herawati, 2014).

2.4 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE yang merupakan pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE seperti pemerintahan, masyarakat, dan pelaku usaha (Birokrasi Reformasi, 2018). Agar berjalan dengan lancar untuk mencapai tujuannya, maka perlu evaluasi guna mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah guna menghasilkan suatu indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*). Tujuan dari dilakukannya Evaluasi SPBE adalah untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan sarana perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, serta untuk menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE pada instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (Birokrasi Reformasi, 2018).

Ruang lingkup dari penyelenggaraan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang akan dievaluasi sedikitnya mencakup tata kelola SPBE, layanan SPBE, dan kebijakan SPBE (Birokrasi Reformasi, 2018). Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari domain yang merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai, aspek yang merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai dan indikator yang merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai (Birokrasi Reformasi, 2018).

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menggambarkan tentang penelitian yang akan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, sehingga dapat mewujudkan tujuan sebenarnya dari penelitian. Pada metodologi penelitian akan dijelaskan tentang jenis penelitian. Tempat dan waktu penelitian serta tahapan dari penelitian.

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan proses data data yang berupa angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian penelitian terutama mengenai apa yang sudah diteliti (Kasiram, 2008). Serta melakukan wawancara dan observasi lapangan di Pemerintah Kota Madiun.

3.2 Objek Penelitian


Pada penelitian ini objek yang diteliti yaitu SPBE Pemerintah Kota Madiun dimana fokus penelitian ini dilakukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Pengamatan data dilakukan terhadap capaian implementasi SPBE di Pemerintah Kota Madiun.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dilaksanakan penelitian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun. Waktu penelitian dilakukan selama satu bulan, dimulai bulan September sampai Oktober 2018.

3.4 Tahap Penelitian

Tahapan penelitian merupakan urutan dari langkah penelitian yang dilakukan. Gambar alur tahap penelitian SPBE dapat dilihat pada Gambar 3.1



Gambar 3. 1 Alur Penelitian

3.4.1 Studi Literatur

Studi literatur bertujuan untuk mengumpulkan data sebagai dasar dari penelitian dan pembahasan penyusunan dasar teori yang digunakan. Daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini berupa jurnal, buku pedoman Evaluasi SPBE dan karya tulis ilmiah penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

3.4.2 Penyusunan Instrumen Pengukuran

Penyusunan instrumen pengukuran pada penelitian ini berdasarkan indeks Evaluasi SPBE untuk mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kota Madiun. Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari :

1. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai,
2. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai,
3. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Sebuah domain terdiri satu atau beberapa aspek, dan sebuah aspek terdiri dari atau beberapa indikator yang bisa dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3. 1 Domain, Aspek dan Indikator Penilaian

Domain	Kebijakan Internal SPBE
Aspek 1	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
Indikator 1	Kebijakan Internal tim pengarah SPBE instansi pemerintah
Indikator 2	Kebijakan Internal inovasi proses bisnis terintergerasi
Indikator 3	Kebijakan Internal rencana induk SPBE instansi pemerintah
Indikator 4	Kebijakan Internal anggaran dan belanja TIK
Indikator 5	Kebijakan Internal pengoperasian pusat data
Indikator 6	Kebijakan Internal intergerasi sistem aplikasi
Indikator 7	Kebijakan Internal penggunaan aplikasi umum berbagi
Aspek 2	Kebijakan Internal Layanan SPBE
Indikator 8	Kebijakan Internal layanan naskah dinas
Indikator 9	Kebijakan Internal layanan manajemen kepegawaian

Indikator 10	Kebijakan Internal layanan manajemen perencanaan dan Pengangguran
Indikator 11	Kebijakan Internal layanan manajemen keuangan
Indikator 12	Kebijakan Internal layanan manajemen kinerja
Indikator 13	Kebijakan Internal layanan pengadaan
Indikator 14	Kebijakan Internal layanan pengaduan public
Indikator 15	Kebijakan Internal layanan dokumentasi dan informasi hukum
Indikator 16	Kebijakan Internal layanan <i>whistle blowing system</i>
Indikator 17	Kebijakan Internal layanan publik instansi pemerintah
Domain 2	Tata Kelola SPBE
Aspek 3	Kelembagaan
Indikator 18	Tim pengarah SPBE instansi pemerintah
Indikator 19	Inovasi proses bisnis terintergerasi
Aspek 4	Strategi dan Perencanaan
Indikator 20	Rencana induk SPBE instansi pemerintah
Indikator 21	Anggaran dan belanja TIK
Aspek 5	Teknologi Informasi dan Komunikasi
Indikator 22	Pengoperasian pusat data
Indikator 23	Integerasi sistem aplikasi
Indikator 24	Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai
Domain 3	Layanan SPBE
Aspek 6	Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik
Indikator 25	Layanan naskah dinas
Indikator 26	Layanan Manajemen Kepegawaian
Indikator 27	Layanan Manajemen Perencanaan
Indikator 28	Layanan Manajemen Pengangguran
Indikator 29	Layanan Manajemen Keuangan
Indikator 30	Layanan Manajemen Kinerja

Indikator 31	Layanan Pengandaan
Aspek 7	Layanan Publik Berbasis Elektronik
Indikator 32	Layanan Pengaduan public
Indikator 33	Layanan dokumentasi dan informasi hukum
Indikator 34	Layanan <i>whistle blowing system</i>
Indikator 35	Layanan publik instansi pemerintah

Sumber : (Birokrasi Reformasi, 2018)

a. Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses

Tingkat kematangan pada kapabilitas proses diterapkan pada domain tata kelola SPBE dan domain kebijakan internal SPBE. Karakteristik tingkat kematangan dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Tingkat Kematangan pada Domain Tata Kelola SPBE dan kebijakan Internal SPBE

Tingkat (level)	Karakteristik
0 – tidak ada	Kebijakan internal belum tersedia atau masih berbentuk konsep
1 – Rintisan	Proses tata kelola dilaksanakan sewaktu waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tanpa pemantauan dan hasil tidak terprediksi
2 – Terkeola	Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah di definisikan dan di dokumentasikan dilaksanakan berdasarkan standar masing-masing unit organisasi. Kebijakan internal telah dilegalisasi, namun pengaturannya bersifat parsial atau sektoral.
3 – Tersandarisasi	Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan terstandarisasi oleh semua unit organisasi terkait.
	Kebijakan internal telah mengatur standar proses tata kelola bagi semua unit organisasi terkait,

	tetapi belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola
4 – Terinergerasi dan terukur	Proses tata kelola dilaksanakan terinergerasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya secara kuantitatif
	Kebijakan internal telah mengatur intergerasi antar proses tata kelola dan mekanisme pengukuran kinerja proses tata kelola tersebut
5 – Optimum	Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan.
	Kebijakan internal telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan

Sumber : Birokrasi Reformasi, 2018

b. Tingkat Kematangan Kapabilitas Fungsi SPBE

Tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi SPBE diterapkan pada domain layanan SPBE. Karakteristik tingkat kematangan dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Tingkat Kematangan pada Domain Layanan SPBE

Tingkat	Kriteria
1 – Informasi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah.
2 – Interaksi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.
3 – Transaksi	Layanan SPBE diberikan melalui pertukaran informasi dan layanan
4 – Kolaborasi	Layanan SPBE diberikan melalui intergerasi dengan layanan SPBE lain.
5 – Optimalisasi	Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal.

Sumber : Birokrasi Reformasi, 2018

3.4.3 Pembuatan RACI Chart

Pada penelitian ini langkah pertama dalam tahap pengumpulan pengolahan dan analisa data menggunakan matriks penugasan tanggung jawab dan berhak memutuskan atau lebih dikenal dengan istilah RACI yaitu matriks yang digunakan dalam pengambilan keputusan, atau tindakan yang diambil dalam pekerjaan (Satyareni & Mahanani, 2014).

Pembuatan RACI dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari calon responden yang tepat sesuai dibutuhkan atau yang berwenang untuk menjadi informan atau narasumber dalam wawancara dan observasi lapangan.

3.4.4 Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara menggunakan wawancara atau asesmen lapangan. Asesmen menggunakan kuesioner yang telah disediakan oleh Kementerian PANRB nomor 5 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi SPBE yang bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan SPBE di Pemerintah Kota Madiun. Data yang diperoleh dari wawancara tersebut dapat dilihat pada lampiran kuesioner yang terdapat pada penjelasan dan data pendukung indikator.

3.4.5 Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul, dilakukan analisis data yaitu perhitungan untuk menentukan penilaian tingkat kematangan dan bobot serta menentukan nilai indeks secara agregat dari nilai tingkat kematangan pada setiap indikator pelaksanaan SPBE. Pengukuran dari setiap tingkat kematangan diberi nilai sebagai berikut:

1. Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu).
2. Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua).
3. Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga).
4. Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat).
5. Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima).

Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat kepentingan yang berbeda. Bobot setiap domain dan aspek dapat dilihat pada Tabel 3.5. Sedangkan

nilai bobot setiap indikator dapat dihitung dari nilai bobot sebuah aspek dibagi dengan jumlah indikator pada aspek tersebut.

Tabel 3. 4 Bobot Domain dan Aspek

Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Domain 1- Kebijakan Internal SPBE	17	17 %
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	7	7%
Aspek 2 - Kebijakan Internal Layanan SPBE	10	10%
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	7	28%
Aspek 3 – Kelembagaan	2	8%
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan	2	8%
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan komunikasi	3	12%
Domain 3 – Layanan SPBE	11	55%
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	7	35%
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	4	20%

Sumber : (Birokrasi Reformasi, 2018)

Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori yang disajikan pada tabel 3.5 dibawah ini.


Tabel 3. 5 Kategori Indeks SPBE

No	Nilai Indeks	Kategori
1.	4,2 – 5,0	Memuaskan
2.	3,5 - <4,2	Sangat baik
3.	2,6 - <3,5	Baik
4.	1,8 - <2,6	Cukup
5.	<1,8	Kurang

Sumber : (Birokrasi Reformasi, 2018)

3.4.6 Perancangan Sistem

Perancangan sistem dibangun berdasarkan analisis dan pengumpulan data untuk membangun sistem yang sesuai dengan kebutuhan pada evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Madiun. Menurut Sommerville (2011) metode *waterfall* terdiri dari beberapa tahapan yang runtun mulai dari analisis dan definisi, perancangan sistem, implementasi dan pengujian unit, integrasi dan pengujian sistem, operasi dan pemeliharaan. Alur perancangan. Alur perancangan model *waterfall* dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3. 2 Tahapan Metode Waterfall

Sumber : (Sommerville, 2011)

Pada penelitian ini menggunakan Model *Waterfall* dengan tahapan menurut Ian Sommerville (2011) ;

1. *Requirements Definition*

Requirement Analysis and Definition adalah tahapan penetapan fitur, kendala dan tujuan sistem melalui konsultasi dengan pengguna sistem. Semua hal tersebut akan ditetapkan secara rinci dan berfungsi sebagai spesifikasi sistem.

2. *System and Software Design*

Pada Tahap *System and Software Design* ini akan dibentuk suatu arsitektur sistem berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan. Sekain itu juga, dilakukan identifikasi dan penggambaran terhadap abstraksi dasar sistem perangkat lunak beserta hubungan-hubungannya.

3. *Implementation and Unit Testing*

Dalam tahapan ini, hasil dari desain perangkat lunak akan direalisasikan sebagai satu set program atau unit program. Setiap unit akan diuji apakah sudah memenuhi spesifikasinya.

4. *Integration and System Testing*

Dalam tahap *Integration and System Testing* ini, setiap unit program akan diintegrasikan satu sama lain dan diuji sebagai satu sistem yang utuh untuk memastikan sistem sudah memenuhi persyaratan yang ada. Setelah itu sistem akan dikirim ke pengguna sistem.

5. *Operation and Maintenance*

Pada tahapan ini, sistem diinstal dan mulai digunakan. Selain itu juga memperbaiki error yang tidak ditemukan pada tahap pembuatan. Dalam tahap ini juga dilakukan pengembangan sistem seperti penambahan fitur dan fungsi baru.

3.4.7 Implementasi

Dari desain yang telah dibuat maka akan diimplementasikan ke dalam bentuk sebuah program. Hal yang akan dilakukan dalam tahap ini antara lain :

1. Penulisan kode program (*coding*) menggunakan bahasa pemrograman *Page Hyper text Pre-Processor* (PHP) *Hypertext Markup Language* *Cascading Style Sheets* (HTML CSS).
2. Manajemen basis data menggunakan MySQL.

3.4.8 Tahap Pengujian

Tahap pengujian pada penelitian ini dilakukan ketika sistem yang dibangun sudah siap untuk digunakan oleh *user*. Tujuan dari adanya tahap pengujian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana data data yang telah diperoleh berhasil dikelola dan diimplementasikan dengan baik menggunakan metode yang digunakan. Tahap pengujian itu sendiri dilakukan untuk mencari kesalahan kesalahan yang mungkin terjadi ketika sistem digunakan oleh pengguna, sehingga sistem dapat diperbaiki dan disempurnakan sebelum sistem digunakan oleh pengguna.

Untuk melakukan pengujian penelitian ini menggunakan metode black box testing. *Black box* testing merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari kesalahan dan mendemonstrasikan fitur fitur yang ada pada sistem tersebut, sehingga dapat diketahui bahwa input diterima dengan benar dan output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Pada penelitian ini melakukan pengujian perangkat lunak yang mempunyai beberapa level menurut Williams (2006). Dengan pengujian penelitian ini akan meningkatkan kemampuan akurasi pada tingkat kematangan dan nilai indeks SPBE di Pemerintah Kota Madiun.

3.4.8 Gambaran Sistem

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan pendekatan Metode (SPBE) dibuat untuk mengetahui tingkat dari kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kota Madiun dan memberikan masukan kepada pihak yang terkait mengenai sejauh mana pelayanan yang telah di berikan kepada warga Madiun dalam penggunaan *e-Government* .

Sistem ini memiliki 2 pengguna yaitu *admin*, untuk mengisi kuesioner yang telah disediakan oleh Kementerian PANRB yaitu pedoman evaluasi SPBE. Responden hanya untuk melihat hasil dan rekomendasi dari analisis evaluasi SPBE. Kemudian sistem akan menghitung dari masukan kuesioner tersebut, lalu menampilkan hasil dari nilai domain, aspek dan indeks SPBE untuk mengetahui kekurangan serta kelebihan dari masing-masing komponen yang ada di Pemerintah Kota Madiun.

BAB 4. PERANCANGAN SISTEM

Pada bab ini akan dijelaskan tentang desain Pengembangan Evaluasi Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perancangan sistem dimulai dari analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem, kemudian menjelaskan *business process*, *use case diagram*, *use case scenario*, *activity diagram* dan *entity relationship diagram (ERD)*.

4.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Tahapan analisis kebutuhan sistem ini merupakan tahapan yang sangat penting dalam pembangunan sebuah sistem. Pada tahap ini menentukan kebutuhan – kebutuhan yang dapat dilakukan oleh sistem. Tahapan analisis ini dilakukan terhadap objek penelitian untuk memperoleh kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Analisis kebutuhan sistem diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) di Pemerintah Kota Madiun. Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menganalisis kebutuhan fungsional dijabarkan pada poin 4.1.1 dan poin 4.1.2 menjabarkan kebutuhan non-fungsional.

4.1.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang dapat dilakukan oleh sistem agar sistem dapat berfungsi sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pengguna terhadap sistem. Kebutuhan fungsional dari sistem ini yaitu :

1. Admin dapat mengelola biodata pengguna.
2. Admin dapat mengelola data kuesioner.
3. Responden dapat melihat hasil analisis kuesioner.
4. Responden dapat melihat saran.
5. Sistem dapat menampilkan data pengguna.
6. Sistem dapat menampilkan kuesioner
7. Sistem dapat menampilkan hasil analisis data.
8. Sistem dapat menampilkan sara

4.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional merupakan fitur-fitur yang dimiliki untuk mendukung sistem dalam memenuhi kebutuhan fungsionalnya. Kebutuhan non-fungsionalnya dari sistem ini yaitu :

1. Sistem menggunakan *username* dan *password* untuk autentifikasi akses terhadap sistem.
2. Sistem menggunakan *template* dari *bootstrap* sehingga tampilan *website* *user friendly* dan *reziseable*.

4.2 Desain Sistem

Tahapan yang dilakukan setelah melakukan analisis kebutuhan sistem yaitu tahap perencanaan pembangunan sistem yang dapat digambarkan dengan desain sistem. Desain sistem ini meliputi *business process*, *use case diagram*, *use case scenario*, *activity diagram*, dan *entity relationship diagram* (ERD).

4.2.1 Business Process


Business Process merupakan suatu kumpulan aktivitas yang terstruktur untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau untuk menghasilkan produk. Ada beberapa komponen di dalamnya, meliputi data yang menjadikan masukan (*input*), data masukan yang kemudian diolah menjadi data keluaran (*output*), media atau platform yang digunakan (*uses*), data yang berpengaruh ketika terjadi perubahan data pada sistem lain (*trigger*), data yang diambil dari sistem lain (*supply*) dan tujuan yang ingin dicapai (*goal*). *Business Process* sistem ini dapat dilihat pada gambar 4.1



Gambar 4. 1 Business Process

4.2.2 Use Case Diagram

Menurut (Callista, Sari, Informasi, & Harapan, 2012) use case menggambarkan fungsi-fungsi utama dari sistem dan berbagai *user*. Use case diagram aplikasi dapat dilihat pada Gambar 4.2



Gambar 4. 2 Use Case Diagram SPBE

A. Definisi Aktor

Definisi aktor merupakan penjelasan tentang aktor-aktor sebagai pengguna dari aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang akan dibangun.

Terdapat dua aktor seperti yang dijelaskan pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Definisi Aktor

No.	Aktor	Definisi Tugas
1.	Admin	Aktor admin memiliki hak akses secara penuh. Admin dapat mengelola pernyataan yang ada pada kuesioner, melihat analisis statistik responden dan hasil kuesioner.
2	Responden	Responden memiliki hak akses untuk melihat hasil analisis data yang tersedia di sistem

B. Definisi *Use Case*

Definisi *use case* merupakan penjelasan dari masing-masing *use case* atau fitur-fitur dari aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan dibangun. Terdapat sembilan *use case* seperti yang dijelaskan pada Tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Definisi Use Case

No.	Use Case	Deskripsi
1.	Login	Merupakan alur dari aktor jika akan masuk dalam aplikasi
2.	Mengelola Kuesioner	Proses menambah, melihat, mengubah dan menghapus pernyataan kuesioner.
3.	Mengelola Responden	Proses menambah, melihat, mengubah dan menghapus data responden.
4.	Melihat Hasil Analisis	Melihat hasil analisis hasil kuesioner.
5.	Melihat Saran	Melihat hasil saran.
6.	Logout	Merupakan proses keluar dari sistem yang telah dikunjungi.

4.2.3 Use Case Scenario

Use case scenario berfungsi untuk menjelaskan alur aksi aktor dan bagaimana reaksi sistem pada skenario normal dan skenario alternatif saat menggunakan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Use case scenario* dibuat dengan yang ada pada use case diagram seperti Tabel 4.3

Penjelasan urutan aksi aktor dan reaksi sistem pada skenario normal dan skenario alternatif fitur login dan menambah akun dapat dilihat pada Tabel 4.3 , sedangkan untuk fitur yang lain dapat dilihat pada lampiran A.


Tabel 4. 3 Skenario Login

No. Usecase	UCS 01
Nama Usecase	<i>Login</i>
Aktor	Admin, Responden
Deskripsi	Fitur memasuki halaman beranda admin
Kondisi Awal	Admin memasuki halaman awal sistem
Kondisi Akhir	Admin berhasil masuk kedalam halaman beranda admin
<i>Flow Events</i>	
Skenario Normal : <i>Login</i>	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem

1. Membuka halaman <i>website</i> Evaluasi Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Madiun	
	2. Menampilkan halaman awal <i>form</i> login : a. <i>NIP (Text field)</i> b. <i>Password (Text field)</i> c. <i>Button Login</i> d. <i>Menu Login</i> e. <i>Menu Register</i>
3. Mengisi form <i>login</i>	
4. Klik <i>button Login</i>	
	5. Menampilkan halaman beranda
Skenario Alternatif : <i>NIP</i> atau <i>Password</i> salah	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
4. Klik <i>button Login</i>	
	5. Menampilkan halaman login.
Skenario Alternatif : Data tidak lengkap	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
4. Klik <i>button Login</i>	
	5. Menampilkan alert “harap isi bidang ini”

4.2.4 Entity Diagram (ERD)


ERD pada sistem pengukuran tingkat kematangan ini menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD pada sistem ini dapat dilihat pada Gambar 4.3 dibawah.



Gambar 4. 3 ERD

4.2.5 Activity Diagram

Activity Diagram berfungsi untuk menggambarkan logika prosedural, proses bisnis, dan jalur kerja. *Activity diagram* dibuat sesuai dengan ada pada *use case scenario* seperti pada Gambar 4.4.



Gambar 4. 4 Activity Diagram Login

Activity diagram untuk mengelola kuesioner ditunjukkan pada gambar 4.4, sedangkan untuk *activity diagram* fitur lain dapat dilihat pada lampiran B.

4.3 Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi aplikasi yang telah dibuat. Proses pengujian dilakukan dengan pengujian *black box*. Pengujian *black box* merupakan pengujian yang dilakukan oleh *user* dengan menjalankan program secara langsung dan menganalisis *input* dan *output* yang dihasilkan oleh aplikasi.

Pengujian *black box* untuk fitur mengelola pernyataan dapat dilihat pada Tabel 4.4 dibawah. Sedangkan untuk pengujian fitur yang lain dapat dilihat pada lampiran C.

Tabel 4. 4 Pengujian Fitur Mengelola Kuesioner

Aksi	Hasil yang diharapkan	Hasil sistem	Hasil Pengujian	
			Gagal	Berhasil
Klik “kuesioner”	Menampilkan isi kuesioner evaluasi SPBE yang berisi <i>dropdown</i> , domain, aspek, indikator, pertanyaan dan level pilihan 0 - 5	Menampilkan isi kuesioner evaluasi SPBE yang berisi <i>dropdwon</i> , domain, aspek, indikator, pertanyaan dan level pilihan 0 – 5		√
Klik “pilih file”	Menampilkan tampilan folder yang dipilih untuk mengunggah file pendukung	Menampilkan tampilan folder yang dipilih untuk mengunggah file pendukung		√
Klik “simpan”	Menampilkan hasil analisis yang berisi nilai domain 1, domain 2, domain 3 dan nilai indeks SPBE	Menampilkan hasil analisis yang berisi nilai domain 1, domain 2, domain 3 dan nilai indeks SPBE		√

BAB 6 PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari peneliti tentang penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dan saran tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pada penelitian selanjutnya.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis dan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti nilai indeks total yang dihasilkan dari asesmen DISKOMINFO Kota Madiun mendapatkan nilai **4,9745**, sedangkan nilai indeks yang dihasilkan dari reasesmen penjumlahan nilai domain adalah untuk **3,57204**. Selisish nilai antara hasil dari asesmen yang telah dilakukan oleh DISKOMINFO Kota Madiun dengan reasesmen yang dilakukan oleh peneliti yaitu **1,40246**. Untuk mengetahui tingkat total nilai SPBE harus merujuk pada tabel 5.2 yaitu kategori nilai SPBE dimana hasil asesmen pada DISKOMINFO Kota Madiun berada ditingkat pertama, antara nilai **3,5 < 4,2** yang menunjukkan kualitas SPBE berada dikategori **SANGAT BAIK**.
2. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, beberapa hal yang harus diperbaiki untuk meningkatkan kualitas dan mencapai level maksimum pada evaluasi tingkat kematangan SPBE yaitu ;
 - a. Pada domain 1, indikator 1 mendapat level 0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah seharusnya memiliki konsep kebijakan internal terkait tim pengarah SPBE yang selanjutnya untuk di tetapkan dan diterapkan mencakup pengaturan tugas - tugas oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung penerapan SPBE. Setelah itu kebijakan tentang tim pengarah SPBE dievaluasi secara berkala untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

- b. Pada domain 1, indikator 5 mendapat level 3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum seharusnya Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah terkoordinasi, kerjasama, atau integrasi terkait kebijakan internal pengoperasian pusat data (data center) dan dievaluasi secara berkala untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
- c. Pada domain 1, indikator 8 mencapai level 1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum seharusnya Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah sudah menetapkan konsep kebijakan internal terkait sistem naskah dinas elektronik yang selanjutnya diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan SPBE. Jika sudah diterapkan maka akan mendukung integrasi proses bisnis di dalam Instansi Pusat / Pemerintah Daerah.
- d. Pada domain 1, indikator 11 mencapai level 3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum seharusnya Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah terkoordinasi, kerjasama, atau integrasi terkait kebijakan internal sistem manajemen keuangan dan dievaluasi secara berkala untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
- e. Pada domain 1, indikator 15 mencapai level 2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum seharusnya Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah menerapkan kebijakan internal terkait sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan sudah terkoordinasi, kerjasama atau integrasi penerapan SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah lainnya yang kemudian terdapat evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
- f. Pada domain 1, indikator 16 mencapai level 3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum seharusnya Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah sudah terkoordinasi, kerjasama, atau integrasi terkait kebijakan internal *Whistle Blowing System* (WBS) dan dievaluasi secara berkala

untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

- g. Pada domain 2, indikator 21 mencapai level 3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah seharusnya memiliki perencanaan dan penganggaran TIK yang selanjutnya seluruh perencanaan dan penganggaran TIK dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK. Perencanaan dan penganggaran TIK sudah terintegrasi dan dapat dikendalikan di unit pengelola TIK serta dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Kemudian hasil dari evaluasi perencanaan dan penganggaran TIK ditindaklanjuti sebagai perbaikan penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- h. Pada domain 2, indikator 24 mendapat level 3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah seharusnya penggunaan aplikasi berbagi umum pakai dapat dikendalikan, dinilai secara kuantitatif dan dievaluasi secara berkala. Selanjutnya kinerja aplikasi umum berbagi pakai dapat ditingkatkan secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dan pemantauan.
- i. Pada domain 3, indikator 25 mendapat level 2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah seharusnya penggunaan aplikasi berbagi umum pakai dapat dikendalikan, dinilai secara kuantitatif dan dievaluasi secara berkala. Selanjutnya kinerja aplikasi umum berbagi pakai dapat ditingkatkan secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dan pemantauan.
- j. Pada domain 3, indikator 27 mendapat level 3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah seharusnya sistem manajemen perencanaan melakukan kolaborasi dimana layanan manajemen perencanaan diintegrasikan dengan layanan manajemen pegawai, layanan manajemen keuangan dan lain sebagainya

atau terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain. Sistem manajemen perencanaan dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

- k. Pada domain 3, indikator 28 mendapat level 3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah seharusnya sistem penganggaran sudah melakukan kolaborasi dimana layanan penganggaran diintegrasikan dengan layanan manajemen pegawai, layanan manajemen keuangan dan lain sebagainya atau terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti kementerian keuangan. Sistem manajemen perencanaan dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
- l. Pada domain 3, indikator 32 mendapat level 3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah seharusnya sistem layanan pengaduan publik melakukan kolaborasi dimana layanan pengaduan publik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen kinerja atau terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti layanan identifikasi penduduk (administrasi kependudukan).
- m. Pada domain 3, indikator 33 mendapat level 3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah seharusnya sistem Jaringan Dokumen Informasi Hukum (JDIH) telah menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan JDIH terintegrasi dengan layanan SPBE pemerintah lainnya seperti kementerian hukum dan HAM. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
- n. Pada domain 3, indikator 34 mendapat level 2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah seharusnya WBS menyediakan layanan interaksi dimana pengguna dapat menyampaikan laporan dan sistem dapat merespon kepada

pengguna seperti kemajuan penyelesaian laporan dan resolusi laporan. WBS menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan WBS diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen kinerja atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain.

- o. Pada domain 3, indikator 37 mendapat level 2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum seharusnya sudah dapat memberikan layanan publik kolaborasi dimana layanan publik dapat diintegrasikan dengan suatu layanan yang lain seperti layanan indentifikasi penduduk (administrasi kependudukan) atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lainnya.

6.2 Saran Pengembangan Penelitian

Adapun saran yang ditunjukkan untuk memberikan masukan yang lebih baik yaitu sebagai berikut:

1. Dari asesmen yang telah dilakukan oleh pihak DISKOMINFO Kota Madiun terdapat beberapa data dukung yang tidak sesuai dengan indikator, maka diharapkan DISKOMINFO Kota Madiun dapat memberikan data dukung yang sesuai agar mendapatkan nilai/level yang maksimal.
2. Dari hasil penelitian pada DISKOMINFO Kota Madiun, peneliti mendapatkan beberapa indikator yang masih memiliki level dibawah nilai 3, walaupun lebih banyak indikator yang sudah mencapai level maksimal. Setelah dilakukannya reassesmen diharapkan DISKOMINFO Kota Madiun untuk memperbaiki kekurangan yang ada sebelum adanya asesmen lapangan yang akan dilakukan oleh pihak Kementerian PANRB.
3. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode lain seperti COBIT, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Birokrasi, D. A. N. R., & Indonesia, R. (2018). KEMENTERIAN PENDAYA GUNA ANA PA R AT U R N E G A R A SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE).
- Birokrasi Reformasi, D. A. N. K. P. (2018). Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah, 2017.
- Callista, A., Sari, J., Informasi, J. S., & Harapan, U. P. (2012). Rancangan Aplikasi Customer Service Pada PT. Lancar Makmur Bersama. *Jurnal Sistem Informasi*, 4(2), 468–476.
- Hartono, Utomo, D., & Mulyanto, E. (2010). Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan Dan Potensi Desa Berbasis Web. *Jurnal Teknologi Informasi*, 6(April), 9–21.
- Madiun Today. (2018). Kota Madiun Siap Menuju Smart City. Retrieved from <http://madiuntoday.id/index.php/2018/01/11/kota-madiun-siap-menuju-smart-city/>
- Marudur Padapotan Damanik, & Erisva Hakiki Purwaningsih. (2017). E-GOVERNMENT DAN APLIKASINYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau). *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 21(2), 151–164.
- Masyhur Firdaus. (2016). MENGGUNAKAN MODEL CASSIDY DAN DIMENSI PEMERINGKATAN E-GOVERNMENT INDONESIA (PeGI), 111–122.
- Napitupulu, baginda D. (2017). Pengujian Kerangka Kerja Pemeringkatan E-Government di Indonesia (PeGI): Studi Kasus di Tingkat Kementerian. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 20(1), 15–30. <https://doi.org/10.20422/jpk.v20i1.123>

- Nunik Retno Herawati. (2014). 137065-ID-penerapan-e-government-dalam-mendorong-t.pdf.
- Retnowati, N. D., Retnowati, D., Tinggi, S., & Adisutjipto, T. (2008). Peranan E-Government Dalam Rangka Mewujudkan, 2008(semnasIF), 205–211.
- Satyareni, D. H., & Mahanani, F. (2014). Audit Sistem Informasi Akademik Perguruan Tinggi (PT) XYZ Menggunakan Kerangka Kerja COBIT 4.1. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI) Yogyakarta, 21(1)*, 1907–5022.
- Sosiawan, E. A. (2008). Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi E-Government Di Indonesia. *Seminar Nasional Informatika, 2008(semnasIF)*, 99–108. <https://doi.org/1979-2328>
- Yogiswara, P. K., Noak, P. A., & Winaya, I. K. (2014). PERANAN E-GOVERNMENT DALAM Mendukung TRANSPARANSI DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK(Studi Kasus Website Resmi Pemerintah Kabupaten Klungkung).

LAMPIRAN

LAMPIRAN A. SKENARIO

1. Skenario Login

Tabel A. 1 Skenario Login

No. Usecase	UCS 01
Nama Usecase	<i>Login</i>
Aktor	Admin, Responden
Deskripsi	Fitur memasuki halaman beranda admin
Kondisi Awal	Admin memasuki halaman awal sistem
Kondisi Akhir	Admin berhasil masuk kedalam halaman beranda admin
<i>Flow Events</i>	
Skenario Normal : <i>Login</i>	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Membuka halaman <i>website</i> Evaluasi Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Madiun	
	2. Menampilkan halaman awal <i>form</i> login : a. <i>NIP (Text field)</i> b. <i>Password (Text field)</i> c. <i>Button Login</i> d. <i>Menu Login</i> e. <i>Menu Register</i>
3. Mengisi form <i>login</i>	
4. Klik <i>button Login</i>	

	5. Menampilkan halaman beranda
Skenario Alternatif : <i>NIP</i> atau <i>Password</i> salah	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
4. Klik <i>button Login</i>	
	5. Menampilkan halaman login.
Skenario Alternatif : Data tidak lengkap	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
4. Klik <i>button Login</i>	
	5. Menampilkan alert “harap isi bidang ini”

2. Skenario Menambah Akun

Tabel A. 2 Skenario Menambah Akun

No. Usecase	UCS 02
Nama Usecase	Menambah Akun
Aktor	Admin
Deskripsi	Fitur menambah akun admin
Kondisi Awal	Admin memasuki halaman awal sistem
Kondisi Akhir	Admin berhasil menambah akun
<i>Flow Events</i>	
Skenario Normal : Menambah akun	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Membuka halaman <i>website</i> Evaluasi Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Madiun	

	<p>2. Menampilkan halaman awal <i>form</i> login <i>website</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>NIP (Text field)</i> b. <i>Password (Text field)</i> c. <i>Button Login</i> d. <i>Menu Register</i> e. <i>Menu Login</i>
3. Klik menu <i>Register</i>	
	<p>4. Menampilkan <i>form register</i> antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Name (Text field)</i> b. <i>Nip (text field)</i> c. <i>E-mail address (text field)</i> d. <i>Password (text field)</i> e. <i>Confirm password (text field)</i> f. <i>Button register</i> g. <i>Menu Login</i> h. <i>Menu register</i>
5. Mengisi <i>form register</i>	
6. Klik <i>button register</i>	
	7. Menampilkan dashboard informasi “you are login in”
Skenario Alternatif : Data tidak lengkap	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
6. Klik <i>button Register</i>	
	7. Menampilkan alert “harap isi bidang ini”

3. Skenario Mengelola Instansi

Tabel A. 3 Skenario Mengelola Instansi

No. Usecase	UCS 03
Nama Usecase	Mengelola Intansi
Aktor	Admin
Deskripsi	Fitur untuk mengelola data instansi berupa menambah, merubah dan menghapus instansi
Kondisi Awal	Admin memilih menu instansi
Kondisi Akhir	Admin berhasil menambah, mengubah, dan menghapus intansi
<i>Flow Events</i>	
Skenario Normal : Menambah Instansi	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Klik menu Instansi	
	<p>2. Menampilkan halaman <i>form</i> tambah Instansi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama instansi pusat/pemerintah daerah b. Nama penanggung jawab (supervisor) c. Nama operator d. Nip penanggung jawab e. Nip operator f. Jabatan penanggung jawab g. Jabatan operator h. Password penanggung jawab i. Password operator j. <i>Button</i> tambah <p>Menampilkan daftar responden antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Instansi b. Penanggung jawab c. Operator

	<p>d. Aksi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Button edit • Button delete
3. Mengisi <i>form</i> tambah instansi	
4. Klik <i>button</i> Tambah	
	<p>5. Menampilkan data instansi pada daftar responden antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Instansi b. Penanggung jawab c. Operator d. Aksi <ul style="list-style-type: none"> • Button edit • Button delete
Skenario Alternatif : Data tidak lengkap	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
4. Klik <i>button</i> Tambah pada instansi	
	5. Menampilkan alert “harap isi bidang ini”
Skenario Normal : Mengubah Instansi	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Klik menu Instansi	
	<p>2. Menampilkan halaman <i>form</i> tambah Instansi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nama instansi pusat/pemerintah daerah b. Nama penanggung jawab (supervisor) c. Nama operator d. Nip penanggung jawab e. Nip operator f. Jabatan penanggung jawab

	<p>g. Jabatan operator</p> <p>h. Password penanggung jawab</p> <p>i. Password operator</p> <p>j. <i>Button</i> tambah</p> <p>Menampilkan daftar responden antara lain:</p> <p>a. Instansi</p> <p>b. Penanggung jawab</p> <p>c. Operator</p> <p>d. Aksi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Button edit • Button delete
3. klik aksi button edit pada data instansi yang ingin dirubah	
	<p>4. Menampilkan form edit instansi atara lain:</p> <p>a. Nama instansi pusat/pemerintah daerah</p> <p>b. Nama penanggung jawab (supervisor)</p> <p>c. Nama operator</p> <p>d. Nip penanggung jawab</p> <p>e. Nip operator</p> <p>f. Jabatan penanagung jawab</p> <p>g. Jabatan operator</p> <p>h. Button simpan</p> <p>i. Button close</p>
5. Mengisi form edit instansi	
6. Klik button simpan	
	7. Menampilkan halaman instansi
Skenario Alternatif : Data tidak lengkap	

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
5.. Klik simpan	
	6. Menampilkan alert “harap isi bidang ini”
Skenario Alternatif : Batal mengubah instansi	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
5.. Klik close	
	6. Menampilkan halaman instansi
Skenario Normal : Menghapus Instansi	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Klik menu Instansi	
	<p>2. Menampilkan halaman <i>form</i> tambah Instansi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nama instansi pusat/pemerintah daerah b. Nama penanggung jawab (supervisor) c. Nama operator d. Nip penanggung jawab e. Nip operator f. Jabatan penanggung jawab g. Jabatan operator h. Password penanggung jawab i. Password operator j. <i>Button</i> tambah <p>Menampilkan daftar responden antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Instansi 7. Penanggung jawab 8. Operator 9. Aksi <ul style="list-style-type: none"> • Button edit • Button delete

3. klik button delete pada data instansi yang ingin dihapus	
	4. menampilkan halaman awal instansi

4. Skenario Mengisi kuesioner

Tabel A. 4 Skenario Mengisi Kuesioner

No. Usecase	UCS 04
Nama Usecase	Mengisi Kuesioner
Aktor	Admin
Deskripsi	Fitur untuk mengisi kuesioner
Kondisi Awal	Admin memilih menu kuesioner
Kondisi Akhir	Admin berhasil menambah kuesioner
<i>Flow Events</i>	
Skenario Normal : Mengisi Kuesioner	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Klik menu Kuesioner	2. Menampilkan halaman <i>form</i> kuesioner: <ol style="list-style-type: none"> a. Instansi (drop down) b. Level c. Keterangan d. Pilihan e. Button keterangan f. Penjelasan g. Data dukung <ul style="list-style-type: none"> • Button pilih file h. Button simpan
3. Pilih instansi yang akan dinilai	

4. mengisi kuesioner antara lain: a. level b. penjelasan c. data dukung	
5. Klik button simpan	
Skenario Alternatif : Data tidak lengkap	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
5. Klik <i>button next</i>	
	6. Menampilkan pop up data tidak lengkap
Skenario Normal : Menampilkan keterangan	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Klik menu Kuesioner	
	2. Menampilkan halaman <i>form</i> kuesioner: a. Instansi (drop down) b. Level c. Keterangan d. Pilihan e. Button keterangan f. Penjelasan g. Data dukung • Button pilih file h. Button simpan
3. Klik button keterangan	
	4. Menampilkan pop up penjelasan indikator • Button close
Skenario Alternatif : batal menampilkan keterangan	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem

4. Klik <i>button</i> close	
	5. Menampilkan halaman awal kuesioner

5. Skenario Melihat Hasil Kuesioner

Tabel A. 5 Skenario Melihat Hasil Kuesioner

No. Usecase	UCS 05
Nama Usecase	Melihat hasil kuisisioner
Aktor	Admin, Responden
Deskripsi	Fitur untuk melihat hasil kuisisioner yang telah diberikan oleh admin
Kondisi Awal	Admin dan responden memilih hasil
Kondisi Akhir	Admin dan responden berhasil melihat hasil kuisisioner
<i>Flow Events</i>	
Skenario Normal : Melihat hasil kuisisioner	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Klik menu Hasil kuisisioner	
	2. Menampilkan halaman hasil kuisisioner : <ol style="list-style-type: none"> a. nama instansi (drop down) b. button lihat c. indikator d. pilihan e. penjelasan f. data dukung g. kondisi <ul style="list-style-type: none"> • Button lihat i. saran <ul style="list-style-type: none"> • Button lihat

3. Memilih instansi	
4. Klik button lihat	
	5. menampilkan hasil kuesioner
Skenario Normal : Melihat kondisi	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
2. Klik menu Hasil kuesioner	
	<p>2. Menampilkan halaman hasil kuisisioner :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama instansi (drop down) b. button lihat c. indikator d. pilihan e. penjelasan f. data dukung g. kondisi <ul style="list-style-type: none"> • Button lihat j. saran <ul style="list-style-type: none"> • Button lihat
3. Memilih instansi	
4. Klik button lihat	
	5. menampilkan hasil kuesioner
6. Klik button lihat kondisi	
	7. Menampilkan pop up kondisi indikator
Skenario Normal : Melihat Saran	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
3. Klik menu Hasil kuesioner	

	<p>2. Menampilkan halaman hasil kuisisioner :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama instansi (drop down) b. button lihat c. indikator d. pilihan e. penjelasan f. data dukung g. kondisi <ul style="list-style-type: none"> • Button lihat k. saran <ul style="list-style-type: none"> • Button lihat
3. Memilih instansi	
4. Klik button lihat	
	5. menampilkan hasil kuesioner
8. Klik button lihat saran	
	9. Menampilkan pop up saran indikator

6. Skenario Melihat Analisis

Tabel A. 6 Skenario Melihat Analisis

No. Usecase	UCS 06
Nama Usecase	Melihat Analisis
Aktor	Admin, Responden
Deskripsi	Fitur untuk melihat analisis
Kondisi Awal	Admin dan responden memilih menu analisis
Kondisi Akhir	Admin dan responden berhasil melihat analisis
<i>Flow Events</i>	
Skenario Normal : Melihat Analisis	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Klik menu analisis	
	2. Menampilkan halaman Analisis : a. Nama instansi (drop down) b. Button total c. Button domain 1 d. Button domain 2 e. Button domain 3
3. Klik <i>button</i> total	
	4. Menampilkan table indeks SPBE antara lain: a. Indeks SPBE b. Domain c. Diagram
Skenario Normal : Melihat Analisis	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Klik menu analisis	
	2. Menampilkan halaman Analisis : a. Nama instansi (drop down) b. Button total c. Button domain 1

	<ul style="list-style-type: none"> d. Button domain 2 e. Button domain 3
3. Klik <i>button</i> Domain 1	
	<ul style="list-style-type: none"> 5. Menampilkan tabel kebijakan internal SPBE antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Indeks Domain kebijakan b. Aspek c. diagram
Skenario Normal : Melihat Analisis	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Klik menu analisis	
	<ul style="list-style-type: none"> 2. Menampilkan halaman Analisis : <ul style="list-style-type: none"> a. Nama instansi (drop down) b. Button total c. Button domain 1 d. Button domain 2 e. Button domain 3
3. Klik <i>button</i> Domain 2	
	<ul style="list-style-type: none"> 5. Menampilkan tabel tata kelola SPBE antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Indeks domain tata kelola b. Aspek c. Diagram
Skenario Normal : Melihat Analisis	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Klik menu analisis	
	<ul style="list-style-type: none"> 2. Menampilkan halaman Analisis : <ul style="list-style-type: none"> a. Nama instansi (drop down) b. Button total c. Button domain 1

	<ul style="list-style-type: none"> d. Button domain 2 e. Button domain 3
3. Klik <i>button</i> Domain 3	
	<ul style="list-style-type: none"> 6. Menampilkan tabel layanan SPBE antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Indeks Domain Layanan b. Aspek c. Diagram


7. Skenario *Logout*

Tabel A. 7 Skenario Logout

No. Usecase	UCS 07
Nama Usecase	Logout
Aktor	Admin, Responden
Deskripsi	Fitur untuk keluar dari sistem
Kondisi Awal	Admin telah masuk kedalam sistem evaluasi SPBE kota Madiun
Kondisi Akhir	Admin berhasil keluar dari sistem
<i>Flow Events</i>	
Skenario Normal : <i>Logout</i>	
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Klik tombol <i>logout</i> pada <i>icon user</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> 2. Menampilkan halaman awal antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>NIP (Text field)</i> b. <i>Password (Text field)</i> c. <i>Button Login</i> d. <i>Menu Login</i> e. <i>Menu Register</i>


LAMPIRAN B. ACTIVITY DIAGRAM

1. Activity Diagram Login




Gambar B. 1 Activity Login

2. Activity Diagram Mengelola Instansi




Gambar B. 2 Activity Mengelola Instansi

3. Activity Diagram Mengisi Kuesioner




Gambar B. 3 Activity Mengisi Kuesioner

4. Activity diagram Melihat Kuesioner




Gambar B. 4 Activity Melihat Kuesioner

5. Activity Diagram Melihat Hasil Analisis



Gambar B. 5 Activity Melihat Analisis

6. Activity Diagram Logout



Gambar B. 6 Activity Logout

LAMPIRAN C. PENGUJIAN BLACKBOX

C.1 Pengujian Login

Tabel C. 1 Pengujian Login

Aksi	Hasil Sistem	Hasil Pengujian	
		Berhasil	Gagal
Membuka halaman <i>web</i> evaluasi SPBE	Menampilkan halaman awal <i>login</i> yang berisi <i>nip</i> , <i>password</i> , <i>button login</i> , menu <i>login</i> dan menu <i>register</i> .	[√]	[]
Klik button login	Menampilkan halaman beranda admin.	[√]	[]
<i>Username</i> atau <i>Password</i> salah	Menampilkan halaman login	[]	[]
Data tidak lengkap	Menampilkan alert “harap isi bidang ini”	[]	[]

C.2 Pengujian fitur Menambah Akun

Tabel C. 2 Menambah Akun

Aksi	Hasil Sistem	Hasil Pengujian	
		Berhasil	Gagal
Membuka halaman web evaluasi SPBE	Menampilkan halaman awal login yang berisi nip, <i>password</i> , <i>button login</i> , menu <i>login</i> , menu <i>register</i>	[√]	[]
Klik menu <i>Register</i>	Menampilkan form register berupa name, nip, e-mail address, password, confirm password, button register, menu login, menu register	[√]	[]
Klik <i>button register</i>	Menampilkan dashboard informasi “ <i>you are login in</i> ”		
Data tidak lengkap	Menampilkan alert “harap isi bidang ini”	[]	[]

C.3 Pengujian fitur Mengelola Instansi

Tabel C. 3 Mengelola Instansi

Aksi	Hasil	Hasil Pengujian	
		Berhasil	Gagal
Klik menu Instansi	Menampilkan halaman Instansi berisi nama instansi, nama	[√]	[]

	penanggung jawab, nama operator, nip penanggung jawab dan operator, jabatan penanggung jawab dan operator, <i>password</i> penanggung jawab dan operator.	Berhasil	
Klik <i>button</i> tambah	Menampilkan data instansi pada daftar responden berupa instansi, penanggung jawab, operator, dan aksi.	[√]	[]
Data tidak lengkap	Menampilkan alert “harap isi bidang ini”	[√]	[]

C.4 Pengujian fitur Mengisi Kuesioner

Tabel C. 4 Pengujian Mengisi Kuesioner

Aksi	Hasil Sistem	Hasil Pengujian	
		Berhasil	Gagal
Klik menu kuesioner	Menampilkan halaman isi kuesioner berupa instansi <i>dropdown</i> , level, keterangan, pilihan, <i>button</i> keterangan, penjelasan, data dukung <i>file</i> , <i>button</i> simpan	[√]	[]
Pilih <i>drop down</i> instasni yang akan dipilih	Menampilkan instansi yang akan di nilai	[√]	

Mengisi kuesioner	Menampilkan halaman isi kuesioner berupa level , penjelasan, dan data dukung <i>file</i> .	[√]	
Klik <i>button</i> simpan	Menyimpan kuesioner yang telah diisi	[√]	
Data tidak lengkap	Menampilkan pop up “harap isi bidang”	[√]	

C.5 Pengujian fitur Melihat Hasil Kuesioner

Tabel C. 5 Pengujian Melihat Kuesioner

Aksi	Hasil Sistem	Hasil Pengujian	
		Berhasil	Gagal
Klik menu hasil kuesioner	Menampilkan isi kuesioner berupa nama instansi drop down, button lihat, indikator, pilihan, penjelasan, data dukung, kondisi, dan saran.	[√]	[]
Klik <i>drop down</i> instansi	Menampilkan instansi yang dipilih	[√]	[]
Klik button lihat	Menampilkan hasil kuesioner		

C.6 Pengujian fitur Melihat Analisis

Tabel C. 6 Melihat Analisis

Aksi	Hasil Sistem	Hasil pengujian	
		Berhasil	Gagal
Klik menu analisis	Menampilkan halaman analisis berupa nama instansi <i>drop down</i> , <i>button</i> total, <i>button</i> domain 1, <i>button</i> domain 2, <i>button</i> domain3	[√]	[]
Klik <i>button</i> total	Menampilkan tabel indeks SPBE berisi indeks SPBE, domain, diagram	[√]	
Klik <i>button</i> domain 1	Menampilkan diagram dan nilai indeks SPBE	[√]	
Klik <i>button</i> domain 2	Menampilkan diagram tiap aspek dan indikator tata kelola SPBE	[√]	
Klik <i>button</i> domain 3	Menampilkan diagram tiap aspek dan indikator 3 layanan SPBE	[√]	

LAMPIRAN D. SARAN

Indikator 1

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya memiliki konsep kebijakan internal terkait tim pengarah SPBE yang selanjutnya untuk di tetapkan dan diterapkan mencakup pengaturan tugas - tugas oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung penerapan SPBE. Untuk koordinasi

antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya yang terdapat pada tugas – tugas tim pengarah SPBE setelah itu kebijakan tentang tim pengarah SPBE dievaluasi secara berkala untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya menetapkan konsep kebijakan internal terkait tim pengarah SPBE yang selanjutnya diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung penerapan SPBE. Jika sudah diterapkan maka seharusnya juga Terkoordinasi antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya yang terdapat pada tugas – tugas tim pengarah SPBE setelah itu kebijakan tentang tim pengarah SPBE dievaluasi secara berkala untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi
2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya kebijakan internal terkait tim pengarah SPBE telah mendukung penerapan SPBE pada semua unit kerja / perangkat dan antar pemerintah daerah atau antar instansi pusat dan pemerintah daerah . Terdapat evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sudah terkoordinasi, kerjasama, atau integrasi terkait kebijakan internal tim pengarah SPBE dan dievaluasi secara berkala untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi
4. Untuk mencapai nilai/level maksimum seharusnya Instansi Pusat /Pemerintah Daerah sudah melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal, evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut dengan kebutuhan Instansi Pusat/penerapan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

Indikator 2

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya memiliki konsep kebijakan internal terkait proses bisnis yang selanjutnya untuk ditetapkan dan diterapkan untuk mendukung standarisasi penyusunan proses bisnis oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SPBE. Kemudian kebijakan telah mendukung integrasi proses bisnis antar instansi pusat, antar daerah dan atau antar instansi pusat / pemerintah daerah. Kemudian kebijakan dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sudah menetapkan konsep kebijakan internal terkait proses bisnis telah mendukung standarisasi penyusunan proses bisnis. Selanjutnya diterapkan untuk mendukung integrasi proses bisnis dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menjalankan SPBE. Kemudian kebijakan dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi
2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sudah menerapkan kebijakan internal terkait proses bisnis dan sudah terkoordinasi, kerjasama atau integrasi penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menjalankan SPBE lainnya yang kemudian terdapat evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sudah terkoordinasi, kerjasama, atau integrasi terkait kebijakan internal proses bisnis dan dievaluasi secara berkala untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

4. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sudah melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal terkait bisnis proses, evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

Indikator 3

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya memiliki konsep kebijakan internal terkait rencana induk SPBE yang selanjutnya untuk ditetapkan dan diterapkan untuk mendukung pengaturan rencana induk SPBE yang mencakup sebagian / seluruh muatan rencana induk SPBE yaitu visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE dan peta jalan SPBE. Selanjutnya kebijakan telah mendukung pengaturan rencana induk SPBE mencakup integrasi antar pemerintah daerah / instansi pusat dan atau antar pemerintah daerah dan instansi. Kemudian kebijakan dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi / pemerintah daerah.
1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya menetapkan kebijakan internal yang mendukung pengaturan rencana induk SPBE dan diterapkan untuk mendukung pengaturan rencana induk SPBE yang mencakup sebagian / seluruh muatan rencana induk SPBE yaitu visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE dan peta jalan SPBE. Selanjutnya kebijakan telah mendukung pengaturan rencana induk SPBE mencakup integrasi antar pemerintah daerah / instansi pusat dan atau antar pemerintah daerah dan instansi. Kemudian kebijakan dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi / pemerintah daerah.
2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya menerapkan kebijakan internal untuk mendukung pengaturan rencana induk SPBE yang mencakup sebagian / seluruh muatan rencana induk SPBE yaitu visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE dan peta jalan SPBE.

Selanjutnya kebijakan telah mendukung pengaturan rencana induk SPBE mencakup integrasi antar pemerintah daerah / instansi pusat dan atau antar pemerintah daerah dan instansi. Kemudian kebijakan dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi / pemerintah daerah..

3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya kebijakan internal mendukung pengaturan rencana induk SPBE yang mencakup sebagian / seluruh muatan rencana insuk SPBE yaitu visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE dan peta jalan SPBE. Selanjutnya kebijakan telah mendukung pengaturan rencana induk SPBE mencakup integrasi antar pemerintah daerah / instansi pusat dan atau antar pemerintah daerah dan instansi. Kemudian kebijakan dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi / pemerintah daerah..
4. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal terkait rencana induk SPBE, evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

Indikator 4

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya memiliki konsep kebijakan terkait perencanaan dan penganggaran TIK yang selanjutnya untuk ditetapkan dan diterapkan untuk mendukung pengaturan rencana induk SPBE yang mencakup sebagian / seluruh muatan rencana insuk SPBE yaitu visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE dan peta jalan SPBE. Selanjutnya kebijakan telah mendukung pengaturan kebijakan terkait perencanaan dan penganggaran TIK mencakup integrasi antar pemerintah daerah / instansi pusat dan atau antar pemerintah daerah dan instansi. Kemudian kebijakan dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi / pemerintah daerah.

1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah menetapkan kebijakan terkait perencanaan dan penganggaran untuk mendukung pengaturan rencana induk SPBE yang mencakup sebagian / seluruh muatan rencana insuk SPBE yaitu visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE dan peta jalan SPBE. Kebijakan telah mendukung pengaturan kebijakan terkait perencanaan dan penganggaran TIK mencakup integrasi antar pemerintah daerah / instansi pusat dan atau antar pemerintah daerah dan instansi. Kemudian kebijakan dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi / pemerintah daerah.
2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah Seharusnya kebijakan internal terkait perencanaan dan penganggaran TIK telah mendukung pengaturan yang mencakup sebagian / seluruh muatan rencana insuk SPBE yaitu visi dan misi SPBE, arsitektur SPBE dan peta jalan SPBE. Selanjutnya kebijakan telah mendukung pengaturan kebijakan terkait perencanaan dan penganggaran TIK mencakup integrasi antar pemerintah daerah / instansi pusat dan atau antar pemerintah daerah dan instansi. Kemudian kebijakan dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi / pemerintah daerah.
3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah terkoordinasi, kerjasama, atau integrasi terkait kebijakan internal perencanaan dan penganggaran TIK dan dievaluasi secara berkala untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
4. Untuk mencapai nilai/level maksimum seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal terkait perencanaan dan penganggaran TIK, evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut dengan kebutuhan Instansi Pusat/penerapan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

Indikator 5

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Pemerintah Daerah seharusnya memiliki konsep kebijakan internal terkait pengoperasian pusat data (data center) yang selanjutnya untuk ditetapkan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SPBE. Selanjutnya kebijakan dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah menetapkan konsep kebijakan internal terkait pengoperasian pusat data (data center) yang selanjutnya diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan SPBE. Jika sudah diterapkan maka akan mendukung integrasi proses bisnis di dalam Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah menerapkan kebijakan internal terkait pengoperasian pusat data (data center) dan sudah terkoordinasi, kerjasama atau integrasi penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya yang kemudian terdapat evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah terkoordinasi, kerjasama, atau integrasi terkait kebijakan internal pengoperasian pusat data (data center) dan dievaluasi secara berkala untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
4. Untuk mencapai nilai/level maksimum seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal terkait pengoperasian pusat data (data center), evaluasi digunakan untuk

memperbaiki kebijakan tersebut dengan kebutuhan Instansi Pusat/penerapan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

Indikator 6

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Pemerintah Daerah seharusnya memiliki konsep kebijakan internal terkait integrasi sistem aplikasi yang selanjutnya untuk ditetapkan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SPBE. Yang selanjutnya kebijakan dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah menetapkan konsep kebijakan internal terkait integrasi sistem aplikasi yang selanjutnya diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan SPBE. Jika sudah diterapkan maka akan mendukung integrasi proses bisnis di dalam Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah menerapkan kebijakan internal terkait integrasi sistem aplikasi dan sudah terkoordinasi, kerjasama atau integrasi penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya yang kemudian terdapat evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah terkoordinasi, kerjasama, atau integrasi terkait kebijakan internal integrasi sistem aplikasi dan dievaluasi secara berkala untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
4. Untuk mencapai nilai/level maksimum seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal terkait integrasi sistem aplikasi, evaluasi digunakan untuk memperbaiki

kebijakan tersebut dengan kebutuhan Instansi Pusat/penerapan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

Indikator 7

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Pemerintah Daerah seharusnya memiliki konsep kebijakan internal terkait penggunaan aplikasi umum berbagi pakai yang selanjutnya untuk ditetapkan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SPBE. Yang selanjutnya kebijakan dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah menetapkan konsep kebijakan internal terkait penggunaan aplikasi umum berbagi pakai yang selanjutnya diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan SPBE. Jika sudah diterapkan maka akan mendukung integrasi proses bisnis di dalam Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah menerapkan kebijakan internal terkait penggunaan aplikasi umum berbagi pakai dan sudah terkoordinasi, kerjasama atau integrasi penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya yang kemudian terdapat evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah terkoordinasi, kerjasama, atau integrasi terkait kebijakan internal penggunaan aplikasi umum berbagi pakai dan dievaluasi secara berkala untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
4. Untuk mencapai nilai/level maksimum seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal terkait penggunaan aplikasi umum berbagi pakai, evaluasi digunakan

untuk memperbaiki kebijakan tersebut dengan kebutuhan Instansi Pusat/penerapan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

Indikator 8

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Pemerintah Daerah seharusnya memiliki konsep kebijakan internal terkait sistem naskah dinas elektronik yang selanjutnya untuk ditetapkan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SPBE. Selanjutnya kebijakan dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah menetapkan konsep kebijakan internal terkait sistem naskah dinas elektronik yang selanjutnya diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan SPBE. Jika sudah diterapkan maka akan mendukung integrasi proses bisnis di dalam Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah menerapkan kebijakan internal terkait sistem naskah dinas elektronik dan sudah terkoordinasi, kerjasama atau integrasi penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya yang kemudian terdapat evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah terkoordinasi, kerjasama, atau integrasi terkait kebijakan internal sistem naskah dinas elektronik dan dievaluasi secara berkala untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
4. Untuk mencapai nilai/level maksimum seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal terkait sistem naskah dinas elektronik, evaluasi digunakan untuk

memperbaiki kebijakan tersebut dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

Indikator 9

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Pemerintah Daerah seharusnya memiliki konsep kebijakan internal terkait sistem manajemen kepegawaian yang selanjutnya untuk ditetapkan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SPBE. Selanjutnya kebijakan dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah menetapkan konsep kebijakan internal terkait sistem manajemen kepegawaian yang selanjutnya diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan SPBE. Jika sudah diterapkan maka akan mendukung integrasi proses bisnis di dalam Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah menerapkan kebijakan internal terkait sistem manajemen kepegawaian dan sudah terkoordinasi, kerjasama atau integrasi penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya yang kemudian terdapat evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah terkoordinasi, kerjasama, atau integrasi terkait kebijakan internal sistem manajemen kepegawaian dan dievaluasi secara berkala untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
4. Untuk mencapai nilai/level maksimum seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan

internal terkait sistem manajemen kepegawaian, evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

Indikator 10

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Pemerintah Daerah seharusnya memiliki konsep kebijakan internal terkait sistem manajemen perencanaan dan penganggaran yang selanjutnya untuk ditetapkan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SPBE. Selanjutnya kebijakan dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah menetapkan konsep kebijakan internal terkait sistem manajemen perencanaan dan penganggaran yang selanjutnya diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan SPBE. Jika sudah diterapkan maka akan mendukung integrasi proses bisnis di dalam Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah menerapkan kebijakan internal terkait sistem manajemen perencanaan dan penganggaran dan sudah terkoordinasi, kerjasama atau integrasi penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya yang kemudian terdapat evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah terkoordinasi, kerjasama, atau integrasi terkait kebijakan internal sistem manajemen perencanaan dan penganggaran dan dievaluasi secara berkala untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
4. Untuk mencapai nilai/level maksimum seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan

internal terkait sistem manajemen perencanaan dan penganggaran, evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut dengan kebutuhan Instansi Pusat/penerapan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

Indikator 11

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Pemerintah Daerah seharusnya memiliki konsep kebijakan internal terkait sistem manajemen keuangan yang selanjutnya untuk ditetapkan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SPBE. Selanjutnya kebijakan dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah menetapkan konsep kebijakan internal terkait sistem manajemen keuangan yang selanjutnya diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan SPBE. Setelah diterapkan maka akan mendukung integrasi proses bisnis di dalam Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah menerapkan kebijakan internal terkait sistem manajemen keuangan dan sudah terkoordinasi, kerjasama atau integrasi penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya yang kemudian terdapat evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah terkoordinasi, kerjasama, atau integrasi terkait kebijakan internal sistem manajemen keuangan dan dievaluasi secara berkala untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
4. Untuk mencapai nilai/level maksimum seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan

internal terkait sistem manajemen keuangan, evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

Indikator 12

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Pemerintah Daerah seharusnya memiliki konsep kebijakan internal terkait sistem manajemen kinerja yang selanjutnya untuk ditetapkan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SPBE. Selanjutnya kebijakan dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah menetapkan konsep kebijakan internal terkait sistem manajemen kinerja yang selanjutnya diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan SPBE. Jika sudah diterapkan maka akan mendukung integrasi proses bisnis di dalam Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah menerapkan kebijakan internal terkait sistem manajemen kinerja dan sudah terkoordinasi, kerjasama atau integrasi penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya yang kemudian terdapat evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah terkoordinasi, kerjasama, atau integrasi terkait kebijakan internal sistem manajemen kinerja dan dievaluasi secara berkala untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
4. Untuk mencapai nilai/level maksimum seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan

internal terkait sistem manajemen kinerja, evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut dengan kebutuhan Instansi Pusat/penerapan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

Indikator 13

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Pemerintah Daerah seharusnya memiliki konsep kebijakan internal terkait sistem pengadaan secara elektronik yang selanjutnya untuk ditetapkan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SPBE. Selanjutnya kebijakan dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah menetapkan konsep kebijakan internal terkait sistem pengadaan secara elektronik yang selanjutnya diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan SPBE. Jika sudah diterapkan maka akan mendukung integrasi proses bisnis di dalam Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah menerapkan kebijakan internal terkait sistem pengadaan secara elektronik dan sudah terkoordinasi, kerjasama atau integrasi penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya yang kemudian terdapat evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah terkoordinasi, kerjasama, atau integrasi terkait kebijakan internal sistem pengadaan secara elektronik dan dievaluasi secara berkala untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
4. Untuk mencapai nilai/level maksimum seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan

internal terkait sistem pengadaan secara elektronik, evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut dengan kebutuhan Instansi Pusat/penerapan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

Indikator 14

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Pemerintah Daerah seharusnya memiliki konsep kebijakan internal terkait sistem pengaduan publik yang selanjutnya untuk ditetapkan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SPBE. Selanjutnya kebijakan dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah menetapkan konsep kebijakan internal terkait sistem pengaduan publik yang selanjutnya diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan SPBE. Jika sudah diterapkan maka akan mendukung integrasi proses bisnis di dalam Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah menerapkan kebijakan internal terkait sistem pengaduan publik dan sudah terkoordinasi, kerjasama atau integrasi penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya yang kemudian terdapat evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah terkoordinasi, kerjasama, atau integrasi terkait kebijakan internal sistem pengaduan publik dan dievaluasi secara berkala untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
4. Untuk mencapai nilai/level maksimum seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan

internal terkait sistem pengaduan publik, evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut dengan kebutuhan Instansi Pusat/penerapan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

Indikator 15

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Pemerintah Daerah seharusnya memiliki konsep kebijakan internal terkait sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) yang selanjutnya untuk ditetapkan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SPBE. Selanjutnya kebijakan dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah menetapkan konsep kebijakan internal terkait sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) yang selanjutnya diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan SPBE. Jika sudah diterapkan maka akan mendukung integrasi proses bisnis di dalam Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah menerapkan kebijakan internal terkait sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) dan sudah terkoordinasi, kerjasama atau integrasi penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya yang kemudian terdapat evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah terkoordinasi, kerjasama, atau integrasi terkait kebijakan internal sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) dan dievaluasi secara berkala untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

4. Untuk mencapai nilai/level maksimum seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal terkait sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH), evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut dengan kebutuhan Instansi Pusat/penerapan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

Indikator 16

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Pemerintah Daerah seharusnya memiliki konsep kebijakan internal terkait *Whistle Blowing System* (WBS) yang selanjutnya untuk ditetapkan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SPBE. Selanjutnya kebijakan dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah menetapkan konsep kebijakan internal terkait proses bisnis yang selanjutnya diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan SPBE. Jika sudah diterapkan maka akan mendukung integrasi proses bisnis di dalam Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah menerapkan kebijakan internal terkait *Whistle Blowing System* (WBS) dan sudah terkoordinasi, kerjasama atau integrasi penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya yang kemudian terdapat evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah terkoordinasi, kerjasama, atau integrasi terkait kebijakan internal *Whistle Blowing System* (WBS) dan dievaluasi secara berkala untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

4. Untuk mencapai nilai/level maksimum seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal terkait *Whistle Blowing System* (WBS), evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut dengan kebutuhan Instansi Pusat/penerapan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

Indikator 17

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Pemerintah Daerah seharusnya memiliki konsep kebijakan internal terkait sistem pelayanan publik pada Instansi Pusat/Pemerintah yang selanjutnya untuk ditetapkan dan diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SPBE. Selanjutnya kebijakan dipantau, dinilai dan dievaluasi secara berkala terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah menetapkan konsep kebijakan internal terkait sistem pelayanan publik pada Instansi Pusat/Pemerintah yang selanjutnya diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan SPBE. Jika sudah diterapkan maka akan mendukung integrasi proses bisnis di dalam Instansi Pusat / Pemerintah Daerah
2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah menerapkan kebijakan internal terkait sistem pelayanan publik pada Instansi Pusat/Pemerintah dan sudah terkoordinasi, kerjasama atau integrasi penerapan SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya yang kemudian terdapat evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah terkoordinasi, kerjasama, atau integrasi terkait kebijakan internal sistem pelayanan publik pada Instansi Pusat/Pemerintah dan

dievaluasi secara berkala untuk memperbaiki kebijakan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

4. Untuk mencapai nilai/level maksimum seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah melakukan evaluasi secara berkala terkait penerapan kebijakan internal terkait sistem pelayanan publik pada Instansi Pusat/Pemerintah, evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan tersebut dengan kebutuhan Instansi Pusat/penerapan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

Indikator 18

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah memiliki tim pengarah SPBE. Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah memiliki tim pengarah SPBE dan sudah dilaksanakan secara sementara (ad-hoc) selanjutnya tim pengarah SPBE dilaksanakan secara sebagian atau secara keseluruhan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kemudian tim pengarah SPBE di pantau dan di evaluasi secara berkala.
1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah memiliki tim pengarah SPBE dan sudah dilaksanakan secara sementara (ad-hoc) yang selanjutnya tim pengarah SPBE dilaksanakan secara sebagian atau secara keseluruhan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kemudian tim pengarah SPBE di pantau dan di evaluasi secara berkala.
2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah memiliki tim pengarah SPBE dan sudah dilaksanakan secara sementara (ad-hoc) yang selanjutnya tim pengarah SPBE dilaksanakan secara sebagian atau secara keseluruhan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya tim pengarah SPBE di pantau dan di evaluasi secara berkala.
3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah memiliki tim pengarah SPBE dilaksanakan secara keseluruhan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya tim pengarah SPBE di pantau dan di evaluasi secara berkala.

4. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah hasil dari pemantauan dan evaluasi tim pengarah SPBE digunakan sebagai tindak lanjut untuk dievaluasi secara berkala.

Indikator 19

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah memiliki dokumen proses bisnis. Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah memiliki dokumen proses bisnis dan sudah disusun secara sementara (ad-hoc) selanjutnya dokumen proses bisnis di standartkan dan di terapkan secara sebagian kerja pada Instansi Pusat / Pemerintah Daerah atau secara keseluruhan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penerapan dokumen proses bisnis yang terintegrasi dengan sistem elektronik di pantau dan di evaluasi secara berkala.
1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum seharusnya Instansi Pusat / sudah memiliki dokumen proses bisnis dan sudah disusun secara sementara (ad-hoc) selanjutnya dokumen proses bisnis di standartkan dan di terapkan secara sebagian kerja pada Instansi Pusat / Pemerintah Daerah atau secara keseluruhan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penerapan dokumen proses bisnis yang terintegrasi dengan sistem elektronik di pantau dan di evaluasi secara berkala.
2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum seharusnya Instansi Pusat / sudah memiliki dokumen proses bisnis yang di standartkan dan di terapkan secara sebagian kerja pada Instansi Pusat / Pemerintah Daerah atau secara keseluruhan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penerapan dokumen proses bisnis yang terintegrasi dengan sistem elektronik di pantau dan di evaluasi secara berkala.
3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum seharusnya Instansi Pusat / sudah menerapkan dokumen proses bisnis yang terintegrasi dengan sistem elektronik di pantau dan di evaluasi secara berkala. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai tindak lanjut untuk ditingkatkan secara berkelanjutan.

4. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah hasil dari pemantauan dan evaluasi proses bisnis yang terintegrasi digunakan sebagai tindak lanjut untuk ditingkatkan secara berkelanjutan.

Indikator 20

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya memiliki dokumen rencana induk SPBE. Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah memiliki dokumen rencana induk SPBE yang memuat sebagian / keseluruhan dari muatan visi misi SPBE (arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi dan arsitektur keamanan) dan peta jalan SPBE. Instansi Pusat / Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan.
1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya memiliki dokumen rencana induk SPBE yang memuat sebagian / keseluruhan dari muatan visi misi SPBE (arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi dan arsitektur keamanan) dan peta jalan SPBE. Selanjutnya pelaksanaan peta jalan SPBE diterapkan secara konsisten melalui rencana kerja 3 tahun terakhir. Instansi Pusat / Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi secara berkala.
2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya memiliki dokumen rencana induk SPBE yang memuat keseluruhan dari muatan visi misi SPBE (arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi dan arsitektur keamanan) dan peta jalan SPBE. Selanjutnya pelaksanaan peta jalan SPBE diterapkan secara konsisten melalui rencana kerja 3 tahun terakhir. Instansi Pusat / Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan.

3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya melaksanakan peta jalan SPBE diterapkan secara konsisten melalui rencana kerja 3 tahun terakhir. Instansi Pusat / Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan.
4. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya melakukan pemutakhiran secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Indikator 21

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya memiliki perencanaan dan penganggaran TIK untuk penerapan SPBE. Instansi Pusat / Pemerintah Daerah sudah memiliki perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan untuk penerapan SPBE. Kemudian perencanaan dan penganggaran TIK dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK. Perencanaan dan penganggaran TIK sudah terintegrasi dan dapat dikendalikan di unit pengelola TIK serta dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Hasil dari evaluasi perencanaan dan penganggaran TIK ditindaklanjuti sebagai perbaikan penyusunan anggaran tahun berikutnya.
1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya memiliki perencanaan dan penganggaran TIK yang tertuang dalam rencana kerja tahunan untuk penerapan SPBE. Kemudian perencanaan dan penganggaran TIK dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK. Perencanaan dan penganggaran TIK sudah terintegrasi dan dapat dikendalikan di unit pengelola TIK serta dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Hasil dari evaluasi perencanaan dan penganggaran TIK ditindaklanjuti sebagai perbaikan penyusunan anggaran tahun berikutnya.
2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya memiliki perencanaan dan penganggaran TIK yang selanjutnya seluruh perencanaan dan penganggaran TIK dikonsultasikan kepada unit

pengelola TIK. Perencanaan dan penganggaran TIK sudah terintegrasi dan dapat dikendalikan di unit pengelola TIK serta dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Hasil dari evaluasi perencanaan dan penganggaran TIK ditindaklanjuti sebagai perbaikan penyusunan anggaran tahun selanjutnya.

3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya memiliki perencanaan dan penganggaran TIK yang selanjutnya seluruh perencanaan dan penganggaran TIK dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK. Perencanaan dan penganggaran TIK sudah terintegrasi dan dapat dikendalikan di unit pengelola TIK serta dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Hasil dari evaluasi perencanaan dan penganggaran TIK ditindaklanjuti sebagai perbaikan penyusunan anggaran tahun berikutnya.
4. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya melaksanakan perencanaan dan penganggaran TIK yang sudah terintegrasi dan dapat dikendalikan di unit pengelola TIK serta dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Hasil dari evaluasi perencanaan dan penganggaran TIK ditindaklanjuti sebagai perbaikan penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Indikator 22

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi pusat / Pemerintah Daerah seharusnya memiliki layanan pusat data (*data center*) yang disediakan oleh jasa layanan pusat data non pemerintahan. Instansi Pusat / Pemerintah Daerah memiliki 1 atau lebih pusat data (*data center*) yang dimiliki oleh instansi Pemerintah dan terdapat prosedur pengoperasian baku layanan pusat data, yang dimanfaatkan sebagian / seluruh unit kerja/perangkat daerah. Prosedur pengoperasian pusat data telah diterapkan secara konsisten secara menyeluruh oleh unit kerja / perangkat daerah. Pengendalian satu atau lebih layanan pusat data (*data center*) dilakukan secara terpusat, monitoring dan perencanaan kapasitas dilakukan secara berkala berdasarkan hasil analisis rekaan aktivitas pusat (*data center*). Setelah itu kinerja pengoperasian layanan pusat (*data*

center) ditingkatkan secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.

1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya menyediakan satu atau lebih layanan pusat data (*data center*) yang dimiliki oleh instansi pemerintah dan terdapat prosedur pengoperasian baku layanan pusat data. Prosedur pengoperasian pusat data telah diterapkan secara konsisten secara menyeluruh oleh unit kerja / perangkat daerah. Prosedur pengoperasian pusat data telah diterapkan secara konsisten secara menyeluruh oleh unit kerja / perangkat daerah. Pengendalian satu atau lebih layanan pusat data (*data center*) dilakukan secara terpusat, monitoring dan perencanaan kapasitas dilakukan secara berkala berdasarkan hasil analisis rekaan aktivitas pusat (*data center*). Setelah itu kinerja pengoperasian layanan pusat (*data center*) ditingkatkan secara berkala sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.
2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya Prosedur pengoperasian pusat data telah diterapkan secara konsisten secara menyeluruh oleh unit kerja / perangkat daerah. Prosedur pengoperasian pusat data telah diterapkan secara konsisten secara menyeluruh oleh unit kerja / perangkat daerah. Pengendalian satu atau lebih layanan pusat data (*data center*) dilakukan secara terpusat, monitoring dan perencanaan kapasitas dilakukan secara berkala berdasarkan hasil analisis rekaan aktivitas pusat (*data center*). Setelah itu kinerja pengoperasian layanan pusat (*data center*) ditingkatkan secara berkala sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.
3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya Pengendalian satu atau lebih layanan pusat data (*data center*) dilakukan secara terpusat, monitoring dan perencanaan kapasitas dilakukan secara berkala berdasarkan hasil analisis rekaan aktivitas pusat (*data center*). Kemudian kinerja pengoperasian layanan pusat (*data center*) ditingkatkan secara berkala sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.

4. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya kinerja pengoperasian layanan pusat (*data center*) ditingkatkan secara berkala sebagai tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi.

Indikator 23

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sudah mengintegrasikan sistem aplikasi secara sementara (*ad-hoc*) dan sudah diterapkan pada sebagian / seluruh sesuai dari rencana instansi / pemerintah daerah. Integrasi sistem aplikasi dapat dikendalikan, dinilai secara kuantitatif dan dievaluasi secara berkala yang selanjutnya dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi pusat / pemerintah daerah.
1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya integrasi sistem sudah dilakukan secara keseluruhan sesuai dengan rencana pada instansi pusat / pemerintah daerah. Integrasi sistem aplikasi dapat dikendalikan, dinilai secara kuantitatif dan dievaluasi secara berkala yang selanjutnya dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi pusat / pemerintah daerah.
2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya integrasi sistem sudah dilakukan secara keseluruhan sesuai dengan rencana pada instansi pusat / pemerintah daerah. Integrasi sistem aplikasi dapat dikendalikan, dinilai secara kuantitatif dan dievaluasi secara berkala yang selanjutnya dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi pusat / pemerintah daerah.
3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya integrasi sistem aplikasi dapat dikendalikan, dinilai secara kuantitatif dan dievaluasi secara berkala dan dikembangkan secara optimal untuk

meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi pusat / pemerintah daerah.

4. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Seharusnya Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya integrasi sistem aplikasi dikembangkan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi pusat / pemerintah daerah.

Indikator 24

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya penggunaan aplikasi berbagi umum dilakukan secara sementara (ad-hoc) dan sudah diterapkan sebagian / keseluruhan dari rencana. Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai dapat dikendalikan, dinilai secara kuantitatif dan dievaluasi secara berkala. Kinerja aplikasi umum berbagi pakai dapat ditingkatkan secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dan pemantauan.
1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya rencana penggunaan aplikasi berbagi pakai sudah diterapkan sebagian / keseluruhan pada instansi pusat / pemerintah daerah. Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai dapat dikendalikan, dinilai secara kuantitatif dan dievaluasi secara berkala. Kinerja aplikasi umum berbagi pakai dapat ditingkatkan secara berkesinambungan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dan pemantauan
2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya rencana penggunaan aplikasi berbagi pakai sudah diterapkan sebagian / keseluruhan pada instansi pusat / pemerintah daerah. Penggunaan aplikasi umum berbagi pakai dapat dikendalikan, dinilai secara kuantitatif dan dievaluasi secara berkala. Kinerja aplikasi umum berbagi pakai dapat ditingkatkan secara berkala sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dan pemantauan.
3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya penggunaan aplikasi berbagi umum pakai dapat dikendalikan, dinilai

secara kuantitatif dan dievaluasi secara berkala. Selanjutnya kinerja aplikasi umum berbagi pakai dapat ditingkatkan secara berkala sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dan pemantauan.

4. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya kinerja aplikasi umum berbagi pakai dapat ditingkatkan secara berkala sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dan pemantauan.

Indikator 25

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem naskah dinas elektronik yang menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) informasi. Selanjutnya sistem naskah dinas elektronik juga menyediakan layanan interaksi seperti pencarian informasi pengiriman (unggah) dan penerimaan (unduh) seperti undangan, surat disposisi, dan surat resmi. Sistem naskah dinas elektronik sudah dapat melakukan transaksi untuk pengguna bisa mengunggah e-dokumen dan memasukkan informasi ke dalam sistem yang kemudian sistem merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan, penyematan tanda tangan digital dan pengiriman e-dokumen ke tujuan penerima di internal instansi pusat / pemerintah daerah. Selanjutnya sistem naskah dinas elektronik sudah melakukan kolaborasi dengan layanan persuratan terintegrasi dengan suatu layanan SPBE seperti layanan manajemen kepegawaian ataupun terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintahan lainnya. Sistem naskah dinas elektronik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem naskah dinas elektronik juga menyediakan layanan interaksi seperti pencarian informasi pengiriman (unggah) dan penerimaan (unduh) seperti undangan, surat disposisi, dan surat resmi. Sistem naskah dinas elektronik sudah dapat melakukan transaksi untuk pengguna bisa mengunggah e-dokumen dan memasukkan informasi ke dalam sistem yang kemudian sistem

merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan, penyetoran tanda tangan digital dan pengiriman e-dokumen ke tujuan penerima di internal instansi pusat / pemerintah daerah. Selanjutnya sistem naskah dinas elektronik sudah melakukan kolaborasi dengan layanan persuratan terintegrasi dengan suatu layanan SPBE seperti layanan manajemen kepegawaian ataupun terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintahan lainnya. Sistem naskah dinas elektronik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum instansi pusat / pemerintah daerah seharusnya sistem naskah dinas elektronik sudah dapat melakukan transaksi untuk pengguna bisa mengunggah e-dokumen dan memasukkan informasi ke dalam sistem yang kemudian sistem merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan, penyetoran tanda tangan digital dan pengiriman e-dokumen ke tujuan penerima di internal instansi pusat / pemerintah daerah. Selanjutnya sistem naskah dinas elektronik sudah melakukan kolaborasi dengan layanan persuratan terintegrasi dengan suatu layanan SPBE seperti layanan manajemen kepegawaian ataupun terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintahan lainnya. Sistem naskah dinas elektronik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem naskah dinas elektronik sudah melakukan kolaborasi dengan layanan persuratan terintegrasi dengan suatu layanan SPBE seperti layanan manajemen kepegawaian ataupun terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintahan lainnya. Sistem naskah dinas elektronik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
4. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem naskah dinas elektronik dapat terus ditingkatkan dengan

menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

Indikator 26

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem manajemen kepegawaian menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) informasi. Selanjutnya sistem manajemen kepegawaian juga menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi kepegawaian dan mengunduh dokumen data diri pegawai seperti informasi nomor ID pegawai, riwayat jabatan, riwayat pendidikan, dan lain sebagainya. Sistem manajemen kepegawaian sudah dapat melakukan transaksi untuk pengguna bisa mengunduh atau mengunggah informasi dan sistem yang kemudian sistem merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan kenaikan pangkat, pengajuan cuti, dokumen pegawai, dan lain sebagainya. Selanjutnya sistem manajemen kepegawaian sudah melakukan kolaborasi dimana layanan manajemen kepegawaian diintegrasikan dengan layanan SPBE lain seperti layanan disposisi dan korespondensi atau terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintahan lainnya seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sistem manajemen kepegawaian dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi .
1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem manajemen kepegawaian juga menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi kepegawaian dan mengunduh dokumen data diri pegawai seperti informasi nomor ID pegawai, riwayat jabatan, riwayat pendidikan, dan lain sebagainya. Sistem manajemen kepegawaian sudah dapat melakukan transaksi untuk pengguna bisa mengunduh atau mengunggah informasi dan sistem yang kemudian sistem merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan kenaikan pangkat, pengajuan cuti, dokumen pegawai, dan lain sebagainya. Selanjutnya sistem manajemen kepegawaian sudah melakukan kolaborasi dimana layanan manajemen kepegawaian diintegrasikan dengan layanan SPBE lain seperti layanan disposisi dan korespondensi atau

terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintahan lainnya seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sistem manajemen kepegawaian dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem manajemen kepegawaian sudah dapat melakukan transaksi untuk pengguna bisa mengunduh atau mengunggah informasi dan sistem yang kemudian sistem merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan kenaikan pangkat, pengajuan cuti, dokumen pegawai, dan lain sebagainya. Selanjutnya sistem manajemen kepegawaian sudah melakukan kolaborasi dimana layanan manajemen kepegawaian diintegrasikan dengan layanan SPBE lain seperti layanan disposisi dan korespondensi atau terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintahan lainnya seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sistem manajemen kepegawaian dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem manajemen kepegawaian sudah melakukan kolaborasi dimana layanan manajemen kepegawaian diintegrasikan dengan layanan SPBE lain seperti layanan disposisi dan korespondensi atau terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintahan lainnya seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sistem manajemen kepegawaian dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
4. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum seharusnya instansi pusat / pemerintah daerah seharusnya sistem manajemen kepegawaian dapat terus ditingkatkan untuk menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi / pemerintah daerah kedepannya.

Indikator 27

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem manajemen perencanaan menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) informasi jumlah anggaran yang tersedia. Selanjutnya sistem manajemen perencanaan juga menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait perencanaan kegiatan. Sistem manajemen perencanaan dapat melakukan transaksi untuk pengguna bisa mengunduh atau mengunggah informasi perencanaan kegiatan dan sistem kemudian merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi perencanaan kegiatan di internal instansi pusat/pemerintah daerah. Selanjutnya sistem manajemen perencanaan sudah melakukan kolaborasi dimana layanan manajemen perencanaan diintegrasikan dengan layanan manajemen pegawai, layanan manajemen keuangan dan lain sebagainya atau terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain. Sistem manajemen perencanaan dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem manajemen perencanaan menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait perencanaan kegiatan. Sistem manajemen perencanaan dapat melakukan transaksi untuk pengguna bisa mengunduh atau mengunggah informasi perencanaan kegiatan dan sistem kemudian merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi perencanaan kegiatan di internal instansi pusat/pemerintah daerah. Selanjutnya sistem manajemen perencanaan sudah melakukan kolaborasi dimana layanan manajemen perencanaan diintegrasikan dengan layanan manajemen pegawai, layanan manajemen keuangan dan lain sebagainya atau terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain. Sistem manajemen perencanaan dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem manajemen perencanaan dapat melakukan transaksi untuk pengguna bisa mengunduh atau mengunggah informasi perencanaan kegiatan dan sistem kemudian merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi perencanaan kegiatan di internal instansi pusat/pemerintah daerah. Selanjutnya sistem manajemen perencanaan sudah melakukan kolaborasi dimana layanan manajemen perencanaan diintegrasikan dengan layanan manajemen pegawai, layanan manajemen keuangan dan lain sebagainya atau terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain. Sistem manajemen perencanaan dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem manajemen perencanaan melakukan kolaborasi dimana layanan manajemen perencanaan diintegrasikan dengan layanan manajemen pegawai, layanan manajemen keuangan dan lain sebagainya atau terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain. Sistem manajemen perencanaan dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
4. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum seharusnya instansi pusat / pemerintah daerah seharusnya sistem manajemen perencanaan dapat terus ditingkatkan untuk menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi / pemerintah daerah kedepannya.

Indikator 28

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem penganggaran menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) informasi jumlah anggaran yang tersedia. Selanjutnya sistem manajemen penganggaran juga menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait penganggaran. Sistem penganggaran dapat melakukan transaksi untuk pengguna bisa mengunduh atau mengunggah

informasi penganggaran dan sistem kemudian merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi penganggaran di internal instansi pusat/pemerintah daerah. Selanjutnya sistem penganggaran sudah melakukan kolaborasi dimana layanan penganggaran diintegrasikan dengan layanan manajemen pegawai, layanan manajemen keuangan dan lain sebagainya atau terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti kementerian keuangan. Sistem manajemen perencanaan dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem manajemen penganggaran menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait penganggaran. Sistem penganggaran dapat melakukan transaksi untuk pengguna bisa mengunduh atau mengunggah informasi penganggaran dan sistem kemudian merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi penganggaran di internal instansi pusat/pemerintah daerah. Selanjutnya sistem penganggaran sudah melakukan kolaborasi dimana layanan penganggaran diintegrasikan dengan layanan manajemen pegawai, layanan manajemen keuangan dan lain sebagainya atau terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti kementerian keuangan. Sistem manajemen perencanaan dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya penganggaran dapat melakukan transaksi untuk pengguna bisa mengunduh atau mengunggah informasi penganggaran dan sistem kemudian merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi penganggaran di internal instansi pusat/pemerintah daerah. Selanjutnya sistem penganggaran sudah melakukan kolaborasi dimana layanan penganggaran diintegrasikan dengan layanan manajemen pegawai, layanan manajemen keuangan dan lain sebagainya atau terintegrasi dengan layanan SPBE instansi

pemerintah lain seperti kementerian keuangan. Sistem manajemen perencanaan dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem penganggaran sudah melakukan kolaborasi dimana layanan penganggaran diintegrasikan dengan layanan manajemen pegawai, layanan manajemen keuangan dan lain sebagainya atau terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti kementerian keuangan. Sistem manajemen perencanaan dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
4. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem penganggaran dapat terus ditingkatkan untuk menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi / pemerintah daerah kedepannya.

Indikator 29

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem manajemen keuangan terintegrasi menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti informasi administrasi keuangan. Selanjutnya sistem keuangan terintegrasi juga menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi, mengunduh informasi terkait keuangan, dan memasukkan data keuangan. Sistem keuangan terintegrasi dapat melakukan transaksi untuk pengguna bisa mengunduh atau mengunggah informasi terkait keuangan dan sistem kemudian merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dari atasan dan validasi keuangan di internal instansi pusat/pemerintah daerah. Sistem keuangan terintegrasi melakukan kolaborasi dimana layanan penganggaran diintegrasikan dengan layanan manajemen pegawai, layanan manajemen penganggaran dan layanan kinerja elektronik atau terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti kementerian keuangan.

Sistem manajemen perencanaan dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem keuangan terintegrasi juga menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi, mengunduh informasi terkait keuangan, dan memasukkan data keuangan. Sistem keuangan terintegrasi dapat melakukan transaksi untuk pengguna bisa mengunduh atau mengunggah informasi terkait keuangan dan sistem kemudian merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dari atasan dan validasi keuangan di internal instansi pusat/pemerintah daerah. Sistem keuangan terintegrasi melakukan kolaborasi dimana layanan penganggaran diintegrasikan dengan layanan manajemen pegawai, layanan manajemen penganggaran dan layanan kinerja elektronik atau terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti kementerian keuangan. Sistem manajemen perencanaan dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem keuangan terintegrasi dapat melakukan transaksi untuk pengguna bisa mengunduh atau mengunggah informasi terkait keuangan dan sistem kemudian merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dari atasan dan validasi keuangan di internal instansi pusat/pemerintah daerah. Sistem keuangan terintegrasi melakukan kolaborasi dimana layanan penganggaran diintegrasikan dengan layanan manajemen pegawai, layanan manajemen penganggaran dan layanan kinerja elektronik atau terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti kementerian keuangan. Sistem manajemen perencanaan dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya Sistem keuangan terintegrasi melakukan kolaborasi dimana layanan penganggaran diintegrasikan dengan layanan manajemen pegawai, layanan

manajemen penganggaran dan layanan kinerja elektronik atau terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti kementerian keuangan. Sistem manajemen perencanaan dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

4. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem manajemen keuangan terintegrasi dapat terus ditingkatkan untuk menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi / pemerintah daerah kedepannya.

Indikator 30

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem manajemen kinerja menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti indikator dan target kerja. Selanjutnya sistem kinerja juga menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi, dan mengunggah kemajuan kinerja dan menampilkan rasio (presentase) kemajuan kinerja. Sistem kinerja dapat melakukan transaksi untuk pengguna bisa mengunduh atau mengunggah informasi terkait kinerja dan sistem kemudian merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan kinerja unit organisasi dari atasan dan validasi kinerja di internal instansi pusat/pemerintah daerah. Sistem kinerja melakukan kolaborasi dimana layanan penganggaran diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya seperti layanan manajemen penganggaran, layanan Monev, RPKD, e-Musrebang dan sebagainya. Sistem manajemen kinerja dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem kinerja menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi, dan mengunggah kemajuan kinerja dan menampilkan rasio (presentase) kemajuan kinerja. Sistem kinerja dapat melakukan transaksi untuk pengguna bisa mengunduh atau mengunggah informasi terkait kinerja dan sistem kemudian merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan

kinerja unit organisasi dari atasan dan validasi kinerja di internal instansi pusat/pemerintah daerah. Sistem kinerja melakukan kolaborasi dimana layanan penganggaran diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya seperti layanan manajemen penganggaran, layanan Monev, RPKD, e-Musrembang dan sebagainya. Sistem manajemen kinerja dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem kinerja dapat melakukan transaksi untuk pengguna bisa mengunduh atau mengunggah informasi terkait kinerja dan sistem kemudian merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan kinerja unit organisasi dari atasan dan validasi kinerja di internal instansi pusat/pemerintah daerah. Sistem kinerja melakukan kolaborasi dimana layanan penganggaran diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya seperti layanan manajemen penganggaran, layanan Monev, RPKD, e-Musrembang dan sebagainya. Sistem manajemen kinerja dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem manajemen kinerja sudah menyediakan layanan kolaborasi yang terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya seperti layanan manajemen penganggaran, layanan monev, RPKD, -Musrembang dan sebagainya. Sistem tersebut dapat ditingkatkan untuk menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi / pemerintah daerah kedepannya.
4. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem manajemen kinerja dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

Indikator 31

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem pengadaan secara elektronik menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti informasi daftar lelang barang dan jasa yang dibutuhkan oleh instansi. Selanjutnya sistem pengadaan secara elektronik juga menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi, mengunduh dan mengunggah dokumen dan memasukkan data terkait pengadaan. Sistem pengadaan secara elektronik dapat melakukan transaksi untuk pengguna bisa mengunduh atau mengunggah informasi pengadaan dan sistem kemudian merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi pada alur proses pengadaan, verifikasi penyedia. Sistem pengadaan secara elektronik melakukan kolaborasi dimana layanan pengadaan secara elektronik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen penganggaran dan layanan keuangan atau terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintah lainnya. Sistem pengadaan secara elektronik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem pengadaan secara elektronik juga menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi, mengunduh dan mengunggah dokumen dan memasukkan data terkait pengadaan. Sistem pengadaan secara elektronik dapat melakukan transaksi untuk pengguna bisa mengunduh atau mengunggah informasi pengadaan dan sistem kemudian merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi pada alur proses pengadaan, verifikasi penyedia. Sistem pengadaan secara elektronik melakukan kolaborasi dimana layanan pengadaan secara elektronik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen penganggaran dan layanan keuangan atau terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintah lainnya. Sistem pengadaan secara elektronik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem pengadaan secara elektronik dapat melakukan transaksi untuk pengguna bisa mengunduh atau mengunggah informasi pengadaan dan sistem kemudian merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi pada alur proses pengadaan, verifikasi penyedia. Sistem pengadaan secara elektronik melakukan kolaborasi dimana layanan pengadaan secara elektronik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen penganggaran dan layanan keuangan atau terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintah lainnya. Sistem pengadaan secara elektronik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem pengadaan secara elektronik melakukan kolaborasi dimana layanan pengadaan secara elektronik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen penganggaran dan layanan keuangan atau terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintah lainnya. Sistem pengadaan secara elektronik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
4. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya Sistem pengadaan secara elektronik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

Indikator 32

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem layanan pengaduan publik menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti waktu respon dan tata cara pengaduan. Selanjutnya sistem layanan pengaduan publik juga menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan menyampaikan pengaduan. Sistem layanan pengaduan publik dapat melakukan transaksi dimana pengguna dapat

menyampaikan pengaduan, dan sistem kemudian merespon kepada pengguna seperti kemajuan penyelesaian pengaduan dan resolusi pengaduan. Sistem layanan pengaduan publik melakukan kolaborasi dimana layanan layanan pengaduan publik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen kinerja atau terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti layanan identifikasi penduduk (administrasi kependudukan). Sistem layanan pengaduan publik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem layanan pengaduan publik juga menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan menyampaikan pengaduan. Sistem layanan pengaduan publik dapat melakukan layanan transaksi dimana pengguna dapat menyampaikan pengaduan, dan sistem kemudian merespon kepada pengguna seperti kemajuan penyelesaian pengaduan dan resolusi pengaduan. Sistem layanan pengaduan publik melakukan kolaborasi dimana layanan layanan pengaduan publik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen kinerja atau terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti layanan identifikasi penduduk (administrasi kependudukan). Sistem layanan pengaduan publik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya Sistem layanan pengaduan publik dapat melakukan layanan transaksi dimana pengguna dapat menyampaikan pengaduan, dan sistem kemudian merespon kepada pengguna seperti kemajuan penyelesaian pengaduan dan resolusi pengaduan. Sistem layanan pengaduan publik melakukan kolaborasi dimana layanan layanan pengaduan publik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen kinerja atau terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti layanan identifikasi penduduk (administrasi kependudukan). Sistem layanan pengaduan publik dapat terus ditingkatkan

dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem layanan pengaduan publik melakukan kolaborasi dimana layanan pengaduan publik diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen kinerja atau terintegrasi dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti layanan identifikasi penduduk (administrasi kependudukan). Sistem layanan pengaduan publik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
4. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem layanan pengaduan publik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

Indikator 33

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah) seperti informasi hukum, regulasi, dan lainnya. Selanjutnya sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) juga menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait hukum. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dapat melakukan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunggah informasi terkait hukum, dan sistem kemudian merespon kepada pengguna validasi informasi produk hukum dan validasi dokumen digital produk hukum. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) melakukan kolaborasi dimana layanan pengaduan publik diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti layanan kementerian hukum dan HAM. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) juga menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan mengunduh dokumen terkait hukum. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dapat melakukan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunggah informasi terkait hukum, dan sistem kemudian merespon kepada pengguna validasi informasi produk hukum dan validasi dokumen digital produk hukum. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) melakukan kolaborasi dimana layanan pengaduan publik diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti layanan kementerian hukum dan HAM. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dapat melakukan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunggah informasi terkait hukum, dan sistem kemudian merespon kepada pengguna validasi informasi produk hukum dan validasi dokumen digital produk hukum. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) melakukan kolaborasi dimana layanan pengaduan publik diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain seperti layanan kementerian hukum dan HAM. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem Jaringan Dokumen Informasi Hukum (JDIH) telah menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan JDIH terintegrasi dengan layanan SPBE pemerintah lainnya seperti kementerian hukum dan HAM. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dapat terus ditingkatkan

dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

4. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

Indikator 34

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya WBS menerima informasi pengaduan dari pelapor. Selanjutnya WBS menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan menyampaikan laporan. WBS juga menyediakan layanan interaksi dimana pengguna dapat menyampaikan laporan dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti kemajuan penyelesaian laporan dan resolusi laporan. WBS menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan WBS diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen kinerja atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain. Pelayanan WBS dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya WBS menyediakan layanan interaksi seperti mencari informasi dan menyampaikan laporan. WBS juga menyediakan layanan interaksi dimana pengguna dapat menyampaikan laporan dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti kemajuan penyelesaian laporan dan resolusi laporan. WBS menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan WBS diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen kinerja atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain. Pelayanan WBS dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya WBS menyediakan layanan interaksi dimana pengguna dapat menyampaikan laporan dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti kemajuan penyelesaian laporan dan resolusi laporan. WBS menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan WBS diintegrasikan dengan suatu layanan seperti layanan manajemen kinerja atau diintegrasikan dengan layanan SPBE instansi pemerintah lain. Pelayanan WBS dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya layanan WBS menyediakan layanan kolaborasi dimana layanan WBS terintegrasi dengan suatu layanan manajemen kinerja atau layanan SPBE pemerintah lainnya. Pelayanan WBS dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.
4. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya Pelayanan WBS dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

Indikator 35

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok instansi menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah), layanan interaksi, layanan transaksi, layanan kolaborasi dan mengoptimalkam layanan publik.
1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok instansi menyediakan layanan interaksi, layanan transaksi, layanan kolaborasi dan mengoptimalkam layanan publik.

2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya menyediakan layanan transaksi, layanan kolaborasi dan mengoptimalkam layanan publik.
3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya menyediakan layanan kolaborasi dan mengoptimalkam layanan publik.
4. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya mengoptimalkan layanan publik.

Indikator 36

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok instansi menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah), layanan interaksi, layanan transaksi, layanan kolaborasi dan mengoptimalkam layanan publik.
1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok instansi menyediakan layanan interaksi, layanan transaksi, layanan kolaborasi dan mengoptimalkam layanan publik.
2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya menyediakan layanan transaksi, layanan kolaborasi dan mengoptimalkam layanan publik.
3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya menyediakan layanan kolaborasi dan mengoptimalkam layanan publik.
4. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya mengoptimalkan layanan publik

Indikator 37

0. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok instansi menyediakan diseminasi (penyebaran satu arah), layanan interaksi, layanan transaksi, layanan kolaborasi dan mengoptimalkam layanan publik.
1. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya sistem pelayanan publik yang mendukung tugas pokok instansi menyediakan layanan interaksi, layanan transaksi, layanan kolaborasi dan mengoptimalkam layanan publik.
2. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya menyediakan layanan transaksi, layanan kolaborasi dan mengoptimalkam layanan publik.
3. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya menyediakan layanan kolaborasi dan mengoptimalkam layanan publik.
4. Untuk mencapai nilai/level yang maksimum Instansi Pusat / Pemerintah Daerah seharusnya mengoptimalkan layanan publik.

LAMPIRAN E. DATA DUKUNG

Indikator 1



WALIKOTA MADIUN
KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 188-401.050/ 88 /2018
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKSI PROGRAM
PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditandatangani Komitmen Bersama Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, maka dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Aksi Program Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Pembentukan Tim Koordinasi Aksi Program Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

Indikator 2

VII. PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI				
1	1. Bimbelan Teknis Aplikasi SPSE	Target B03 1,4.2.1 mengoperasikan Versi 4.2 dalam pelaksanaan R3 Target B06 Target B09 Target B12	Sudah menggunakan Versi 4.2	Data dukung : Daftar hadir Pelatihan dan Daftar Teknis SPSE Versi 4.2 Lembar Konstruksi dan Lembar Jasa Konstruksi
	2. Bimbelan Teknis Rencana Umum Pengadaan	Target B03 1.25 PA/RFP sudah mengemukakan RUP Target B06 Target B09 Target B12	Semua OPD sudah mengemukakan RUP	
	3. Integrasi SIPP-SPKD dan SNEP	Target B03	SIPP, SKD dan SNEP sudah Sosialisasi	Data dukung : Foto-foto dan daftar hadir bimbelan

NO.	RENCANA AKSI	TARGET CAPAIAN 2018	REALISASI BID BULAN JUNI 2018	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		Target B06 3 Aplikasi Target B09 Target B12	3 Aplikasi sudah terintegrasi	Data dukung : Template Integrasi SIPP, SPKD dan SNEP terlampir
	4. Penyusunan Tatakelola Aplikasi E-Gov	Target B03 Target B06 Tersedianya Dokumen Standar Tata Kelola Aplikasi E-Gov Target B09 Target B12 Penyusunan dokumen ISO 27001	Proses Inventarisasi dan Survey oleh ITS Sudah terusun draft Laporan Final Tata Kelola Aplikasi E-Gov Ditanggung Pemerintah Kota Madiun	Data dukung : Surat Pembertahaan Survey Pengambilan Data ke OPD pelaksanaan FGD Penyusunan IT Masterplan, Tata Kelola Aplikasi E-Gov, an Integrasi e-Budgeting, e-planning dan e-money Perkit
	5. Pelebaran E-Procurement di Pemerintah Kota Madiun	Target B03 Tercapainya SLA 90% Target B06 Target B09 Target B12	Sudah Standar 17 LKPP	dukumen data dukung Standarsasi LPSE 1-17
	6. Penyusunan Masterplan IT	Target B03	Survey pengambilan data ke OPD untuk penyusunan Masterplan IT oleh ITS	Surat Pembertahaan Survey Pengambilan Data ke OPD

Indikator 3



**RINGKASAN EKSEKUTIF
MASTERPLAN E-GOVERNMENT**

PEMERINTAH KOTA MADIUN
2019 – 2023

Indikator 4



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 48 TAHUN 2014

TENTANG

MASTERPLAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KOTA MADIUN TAHUN 2014-2019

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- bahwa guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah agar lebih terkoordinasi dan terintegrasi dengan dukungan sistem dan prosedur standar, perlu adanya tata kelola sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang terencana, terarah dan tepat sesuai dengan karakteristik Kota Madiun;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Masterplan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Madiun Tahun 2014-2019;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;

Indikator 5

LKPP

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH


STANDARD OPERATING PROCEDURE

AKSES RUANGAN SERVER LPSE



JAKARTA
2014

1. Prosedur Akses Ruang Server LPSE



Indikator 6



SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No.37 Madiun, Kode Pos 63116 Jawa Timur
 Telepon (0351) 462756 Fax (0351) 457331
 Website <http://www.mad36865a.go.id>

Madiun, 22 Juli 2018

Kepada

Yth. Sdr. Pimpinan Deputi
 Bidang Pencegahan KPK,
 Gedung Merah Putih KPK,
 Jl. Kuningan Perada Kav. 4
 di
 JAKARTA SELATAN

Nomor : 700/22.07/401.050/2018
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (satu) bendel
 Perihal : Laporan Realisasi Rencana Aksi
 PPK Terintegrasi Tahun 2018
 Sampai Dengan Bulan Juni 2018

Menindaklanjuti Rencana Aksi Penerapan Aplikasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018 – 2019, maka dengan ini kami sampaikan laporan progress pelaksanaan Program Pemberantasan Korupsi (PPK) Terintegrasi sampai dengan bulan Juni 2018 sebagaimana tabel terlampir. Sedangkan data dukung kami kirimkan dalam bentuk softcopy melalui e-mail.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.



RUSDIYANTO, SH, M.Hum
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19671213 199503 1 003

Tembusan :
 Yth. Bapak Walikota Madiun (sebagai laporan)

Indikator 7


WALIKOTA MADIUN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,


Menimbang :

- a. bahwa pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik ;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Madiun ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

Indikator 8


PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Pahlawan Nomor 37, Kode Pos 63116 Jawa Timur
Telepon / Fax (0351) 467327
Website <http://www.madunkota.go.id>

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : 090/588 /401.109/2017

Dasar : Surat Dinas Kementerian Komunikasi dan Informatika, tanggal 28 Nopember 2017, Nomor : 5.799/KOMINFO/DJAI/AL.01.04/11/2017, Perihal : Undangan Bimbingan Teknis Aplikasi siMAYA Tingkat Provinsi Jawa Timur.

MEMERINTAHKAN

Kepada :

1. Nama : WAHYU PURNOMO SYABANI, ST
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/III b
NIP : 19770730 201101 1 003
Jabatan : Staf Dinas KOMINFO Kota Madiun
2. Nama : GUMONO
Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I/II d
NIP : 19670405 200212 1 007
Jabatan : Staf Dinas KOMINFO Kota Madiun
3. Nama : DEWI AULIA SURYO, A.Md
Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I/III d
NIP : 19830619 201101 2 004
Jabatan : Staf Dinas KOMINFO Kota Madiun
4. Nama : TRIANA DDEWI PRAMONO, SE
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/III b
NIP : 198606212009012004
Jabatan : Staf Dinas KOMINFO Kota Madiun


Untuk :

1. Menghadiri Bimbingan Teknis Aplikasi siMAYA Tingkat Provinsi Jawa Timur, tanggal 5 s/d 6 Desember 2017 bertempat di Hotel Novotel Surabaya & Suites Jl. Raya Nggel No.173-175 Ngagel, wonokromo Surabaya.
2. Melaporkan hasil Surat Tugas Ini kepada kepala Dinas Komunikasi dan Informatika


Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Madiun
Pada tanggal : 4 Desember 2017


KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MADIUN


S. U. A. K. R. I. S. Setiawan
Pembina Tingkat I
NIP. 19680904 198903 1 004

Indikator 9



Indikator 15



Indikator 16



Indikator 19



Indikator 21



PEMERINTAH KOTA MADIUN

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2018**

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD :

1.11	1.11.01	18	06	6	2
------	---------	----	----	---	---

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.11 Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

ORGANISASI : 1.11.01 Dinas Komunikasi dan Informatika

PROGRAM : 1.11.1.11.01.18 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informatika dan Komunikasi

KEGIATAN : 1.11.1.11.01.18.06 Kegiatan Integrasi Sistem Informatika

LOKA SI KEGIATAN : Kota Madiun

SUMBER DANA : Rekening Kas Umum Daerah

JUMLAH ANGGARAN : Rp. 273.098.000,00

TERBILANG : DUA RATUS TUJUH PULUH TIGA JUTA ENAM PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH

PENGGUNA ANGGARAN/ KUA SA PENGGUNA ANGGARAN :

NAMA : SUBAKRI, S. Soc, M. Si

NIP : 198809041988031004

JABATAN : Kepala SKPD

PEMERINTAH KOTA MADIUN - SISTEM INFORMASI PERANGKAT DAERAH (SI-PRD) | HAL 1


Indikator 23

← → ↻ integrasi.madiunkota.go.id

Apps

No	Paket	Page (Rp)	Jenis Pengadaan	Pemilihan	K/L/D/I	Satuan Kerja
1	Pembangunan Gedung DPRD Kota Madiun (Lanjutan)	20.478.630.000	Pelejaan Konstruksi	April 2018	Pemerintah Daerah Kota Madiun	SEKRETARIAT DPRD
2	Perencanaan Teknis Pengudukan Saluran (Manual dan Mekani) dan Rehab Saluran Kota Madiun	50.000.000	Jasa Konsultansi	January 2018	Pemerintah Daerah Kota Madiun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3	Penyusunan DED Bangunan SDN 02 Madiun Lor	100.000.000	Jasa Konsultansi	May 2018	Pemerintah Daerah Kota Madiun	DINAS PENDIDIKAN
4	Penyusunan DED Bangunan SMPN 1 Madiun	100.000.000	Jasa Konsultansi	May 2018	Pemerintah Daerah Kota Madiun	DINAS PENDIDIKAN
5	Penyusunan DED Bangunan SMPN 5 Madiun	100.000.000	Jasa Konsultansi	May 2018	Pemerintah Daerah Kota Madiun	DINAS PENDIDIKAN
6	Penyusunan DED Bangunan SMPN 13 Madiun	100.000.000	Jasa Konsultansi	May 2018	Pemerintah Daerah Kota Madiun	DINAS PENDIDIKAN
7	Rehabilitasi Bangunan SDN 01 Madiun Lor	200.000.000	Pekerjaan Konstruksi	April 2018	Pemerintah Daerah Kota Madiun	DINAS PENDIDIKAN
8	Jasa Konsultansi Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Taman Hutan Kota Madiun	50.000.000	Pelejaan Konstruksi	June 2018	Pemerintah Daerah Kota Madiun	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERUMAHAN
9	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembebasan	180.000.000	Jasa Konsultansi	January 2018	Pemerintah Daerah Kota Madiun	SEKRETARIAT DPRD

Indikator 24



Indikator 25



Indikator 26


The screenshot shows a web browser window with the URL `sik.madunkota.go.id/simpeg/#/master/pns`. The page header identifies the user as **S.I.K. Kota Madiun** with a last login time of 01 Agustus 2018 11:31. The main content area is titled **Data PNS | Edit Data : DEWI AULIA SURYO** and shows a form for editing employee information. The form includes fields for NIP (198306192011012004), Name (DEWI AULIA SURYO), Title (A.Md), Birth Date (19-06-1983), Education (D-III TEKNIK KOMPUTER), and Status (Aktif). A photo of the employee is visible on the right. The page also features a navigation menu with various administrative options like 'R. Pendidikan', 'R. Pangkat', etc.

Indikator 27



The screenshot displays a login page for a system titled **Finance**. The page features a header with the text **Welcome, Sistem Informasi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** and **Integrated - Online - Realtime**. Below this, there is contact information for the **Pemerintah Daerah Nusantera**, including the address **Jl. Khatulistiwa** and phone number **+62 123456789**. On the right side, there is a **Login Form** with fields for **Username** and **Password**, and a **Sign in** button. The page also includes a logo for **SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN**.

The screenshot shows a login page for the **SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN**. The page features a header with the logo and name of the system. Below the header, there is a login form with fields for **Username** and **Password**, and a **Login to System** button. A **Forgot Password** link is also present. The page footer contains the copyright information: **© Copyright Tim IT Beppeda Kota Madiun**.


Indikator 28



Indikator 29




Indikator 30




Indikator 31



Indikator 32




Indikator 33



Indikator 34



Indikator 35



Indikator 36

Secure | https://sirup.kpp.go.id/sirup/home/pencarianhome

Rekap Cari Paket Unduh Berita

2018 Lokasi madiun

Tampilkan 10 entri

No	Paket	Pagu (Rp)	Jenis Pengadaan	Pemilihan	K/L/D/I	Satuan Kerja
1	Pembangunan Gedung DPRD Kota Madiun (Lanjutan)	20.478.630.000	Pekerjaan Konstruksi	April 2018	Pemerintah Daerah Kota Madiun	SEKRETARIAT DPRD
2	Perencanaan Teknis Pengedukan Saluran (Manual dan Mekanik) dan Rehab Saluran Kota Madiun	50.000.000	Jasa Konsultansi	January 2018	Pemerintah Daerah Kota Madiun	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3	Penyusunan DED Bangunan SDN 02 Madiun Lor	100.000.000	Jasa Konsultansi	May 2018	Pemerintah Daerah Kota Madiun	DINAS PENDIDIKAN
4	Penyusunan DED Bangunan SMPN 1 Madiun	100.000.000	Jasa Konsultansi	May 2018	Pemerintah Daerah Kota Madiun	DINAS PENDIDIKAN
5	Penyusunan DED Bangunan SMPN 5 Madiun	100.000.000	Jasa Konsultansi	May 2018	Pemerintah Daerah Kota Madiun	DINAS PENDIDIKAN
6	Penyusunan DED Bangunan SMPN 13 Madiun	100.000.000	Jasa Konsultansi	May 2018	Pemerintah Daerah Kota Madiun	DINAS PENDIDIKAN
7	Rehabilitasi Bangunan SDN 01 Madiun Lor	200.000.000	Pekerjaan Konstruksi	April 2018	Pemerintah Daerah Kota Madiun	DINAS PENDIDIKAN
8	Jasa Konsultansi Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Taman Hutan Kota Madiun	50.000.000	Pekerjaan Konstruksi	June 2018	Pemerintah Daerah Kota Madiun	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
9	Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan	180.000.000	Jasa Konsultansi	January 2018	Pemerintah Daerah Kota Madiun	SEKRETARIAT DPRD

perwal lpse-2017.pdf DPA-integrasi 2018.pdf DPA-eprocuremen...pdf perwal-masterplan...pdf

KOTA MADJEN
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN


Username:

Password:

Login to System

Forgot Password

© Copyright Tim IT Bappeda Kota Madiun



Indikator 37

